



**BERITA RESMI  
MUHAMMADIYAH**

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2010-2015**



## BERITA RESMI MUHAMMADIYAH

No. 03/2010-2015/Jumadilakhir 1432 H/Juni 2011 M

### Diterbitkan oleh

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
untuk kalangan sendiri  
sebagai sarana komunikasi organisasi

---

Penanggungjawab	: Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
Ketua Redaksi	: Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Drs. H. A. Rosyad Sholeh
Dewan Redaksi	: 1. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. 2. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. 3. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. 4. Drs. H. M. Sukriyanto, A.R., M.Hum. 5. Prof. Dr. H. Zamroni 6. H. M. Muchlas Abror
Redaksi Pelaksana	: Sofriyanto Solih Mu'tasim, S.Pd.
Tata Usaha	: 1. Haryadi Widodo, S.H. 2. Joko Susilo
Data dan Dokumentasi	: 1. Nurhadiantoro 2. A. Halim Hendra Kurniawan
Kuangan dan Iklan	: Widodo
Distribusi	: M. Suparno

---

### Alamat Redaksi

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta  
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137  
E-mail : pp\_muhammadiyah@yahoo.com

Infraq BRM sebesar Rp. 30.000,- dapat dikirimkan melalui rekening atas nama PP Muhammadiyah  
Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta No. Rekening 1550003000  
BRI Cabang Yogyakarta No. Rekening 024.501000.261.309

### Dicetak oleh

Percetakan Muhammadiyah  
SURYA SARANA GRAFIKA  
Jl. Menteri Supeno No. 42 Yogyakarta 55162  
Telp. (0274) 389823, Faks. (0274) 388760, SMS. 08175464499  
E-mail: Suryasarana\_utama@yahoo.com

# PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr., wb.*

Sege nap warga Persyarikatan yang terhormat, alhamdulillah rabbi l 'alami in, Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) edisi ketiga bulan Juni 2011 hadir dengan memuat beberapa informasi-informasi resmi yang perlu diketahui dan menjadi pedoman bagi Pimpinan beserta unsur pembantu Persyarikatan di semua tingkatan, amal usaha, dan Ortom.

Beberapa informasi penting yang kami sajikan dalam BRM ini diantaranya adalah: *Pertama*, pedoman pendirian Daerah. *Kedua*, setelah melalui beberapa keputusan Tanwir dan proses penyusunan sistem oleh PP Muhammadiyah akhirnya ditetapkan pelimpahan wewenang penerimaan anggota dan penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah kepada PWM (sampai BRM ini diterbitkan baru tujuh PWM yang siap dan mendapat pelimpahan tersebut). *Ketiga*, penetapan uang pangkal anggota Muhammadiyah. *Keempat*, setelah perubahan nomenklatur Majelis Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Pesantren menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian PP Muhammadiyah merubah lagi salah satu nomenklatur yaitu Majelis Pelayanan Kesehatan Umum dirubah menjadi Majelis Pembina Kesehatan Umum. *Kelima*, kami sajikan pula beberapa MoU PP Muhammadiyah. Selain itu keputusan-keputusan penting dapat disimak lebih lanjut. Selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum wr., wb.*

Yogyakarta, Juni 2011

Redaksi



# DAFTAR ISI

Pengantar \_\_ iii

Daftar Isi \_\_ v

## I. SURAT KEPUTUSAN

### PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH \_\_1

1. Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah \_\_3
2. Penetapan Konsultan Ahli Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah \_\_13
3. Pengesahan Perubahan Susunan dan Penambahan Anggota Majelis Pustaka dan Informasi \_\_15
4. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Nusa Tenggara Barat \_\_20
5. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Kalimantan Timur \_\_23
6. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Jawa Barat \_\_26
7. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Sulawesi Tenggara \_\_29
8. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Sulawesi Selatan \_\_32
9. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Bengkulu \_\_35

10. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Jawa Tengah \_\_38
11. Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah \_\_41
12. Perubahan Nomenklatur Majelis Pelayanan Kesehatan Umum \_\_47
13. Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum \_\_49
14. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Sumatera Selatan \_\_61
15. Pelimpahan Wewenang Penerimaan Anggota dan Penerbitan KTAM dari PP Muhammadiyah Kepada PWM Banten \_\_64

## **II. SURAT-SURAT EDARAN DAN PERNYATAAN \_\_66**

1. Pendataan Identitas Pengurus Anggota Muhammadiyah/CLUB ID Muhammadiyah \_\_69
2. Struktur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan \_\_84
3. Pemilihan Pimpinan \_\_86
4. Ralat Surat PP Muhammadiyah nomor 128/I.0/B/2011 \_\_96
5. Edaran terkait dengan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit \_\_100
6. Kerjasama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Bank Syari'ah Bukopin \_\_104
7. Edaran tentang UASBN mata pelajaran PAI \_\_106
8. Pernyataan Bersama Organisasi Masyarakat / Lembaga Islam Tingkat Pusat Tentang Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 29 April 2011 \_\_108

**III. MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA MUHAMMADIYAH DENGAN LEMBAGA  
EKSTERNAL \_\_111**

1. MOU antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan dengan Telkomsel \_\_113
2. MOU antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan dengan Kementerian Lingkungan Hidup \_\_120
3. MOU antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan PT Bank Syariah Bukopin \_\_126

**IV. PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PERIODE  
2010-2015 \_\_133**

**V. SUPLEMEN: PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI  
KTAM ON LINE \_\_153**





# SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN PERATURAN ORGANISASI**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN KTAM  
DARI PP MUHAMMADIYAH KEPADA  
PIMPINAN WILAYAH**





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**Nomor 48/KEP/I.0/B/2011**  
**tentang:**  
**PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH**

Bismillahirrahmanirrahim  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban organisasi dalam rangka pengembangan jaringan Persyarikatan tingkat daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, diperlukan adanya pedoman pendirian Daerah Muhammadiyah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mendirikan Daerah baru;
2. Bahwa Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1432 H

01 Maret

2011 M

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua

Sekretaris Umum

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM: 608 658

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Nomor : 48/KEP/I.0/B/2011  
Tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1432 H/01 Maret 2011 M  
Tentang : Pedoman Pendirian Daerah Muhammadiyah

## **PEDOMAN PENDIRIAN DAERAH MUHAMMADIYAH**

1. Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi
  - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
  - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
  - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
  - d. Perencanaan program dan kegiatan
2. Daerah didirikan oleh dan atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pendirian Daerah Muhammadiyah yang merupakan pemisahan dari Daerah Muhammadiyah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah (Daerah induknya).
4. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
  - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam

- d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang
  - e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
  - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah
  - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
  - h. Kantor
5. Pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
6. Permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan lampiran:
- a. Berita Acara Keputusan Musyawarah Cabang-cabang Muhammadiyah, **atau**, Berita Acara Keputusan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Pimpinan Daerah bagi Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah Muhammadiyah yang telah ada.
  - b. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah
  - c. Pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
  - d. Data Amal Usaha Muhammadiyah.
  - e. Biodata/Riwayat Hidup calon Ketua dan anggota Pimpinan daerah Muhammadiyah
- Tembusan Surat permohonan dikirim kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
7. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
- a. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat atas

usul pendirian Daerah Muhammadiyah dalam Wilayahnya.

- b. Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dikirimkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah paling lambat satu bulan setelah menerima tembusan permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah.
8. Bagi Daerah Muhammadiyah yang sudah lama berdiri tetapi belum pernah disahkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar menyampaikan surat permohonan pengesahan pendirian daerahnya sebagaimana permohonan pengesahan pendirian Daerah Muhammadiyah yang baru.
9. Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan/ketetapan lain.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Rabi'ul Awwal 1432 H

01 Maret

2011 M

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua

Sekretaris Umum


Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM: 608 658

Lampiran 1: Contoh Surat permohonan:

**CALON PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN/KOTA .....**

---

No. : ..... Tanggal ..... H  
Lamp. : ..... M  
Hal : Permohonan pengesahan  
Pendirian Daerah Muhammadiyah.

Kepada Yth.  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
di Yogyakarta

Assalamu `alaikum w.w.

Atas nama ..... buah Cabang Muhammadiyah di  
Kabupaten/Kota ....., berdasarkan:

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 10 ayat 1;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 7 ayat 3;
3. Keputusan Musyawarah Cabang-cabang  
Muhammadiyah di Kabupaten/Kota .....
4. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah;

dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan  
pendirian Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota  
..... Wilayah ..... yang luas lingkungannya  
meliputi seluruh daerah Kabupaten/Kota .....,  
dengan jumlah Cabang sebanyak ..... cabang:

1. Cabang ....., Alamat : .....
2. Cabang ....., Alamat : .....
3. Cabang ....., Alamat : .....

Bersama ini pula kami lampirkan:

1. Berita Acara Keputusan Musyawarah Cabang-cabang  
Muhammadiyah
2. Persetujuan Cabang-cabang Muhammadiyah

3. Pertimbangan/persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
4. Data Amal Usaha Muhammadiyah
5. Biodata/Riwayat Hidup calon Ketua dan anggota Pimpinan daerah Muhammadiyah

Demikianlah harap menjadikan perhatian untuk segera dapat disahkan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Calon Pimpinan Daerah Muhammadiyah  
Ketua, Sekretaris,

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

Tembusan Yth.  
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah .....





Lampiran 4: Contoh Blangko Biodata

**BIODATA**  
**CALON PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH**

Nama Lengkap : .....  
Tempat & tanggal lahir : .....  
Alamat/Tempat tinggal : .....  
No. Telp. Rumah/HP : ..... / .....  
Email : .....

Tercatat sebagai Anggota Muhammadiyah di:

Cabang : .....  
Daerah : .....  
Wilayah : .....  
No. Baku : ..... sejak tahun .....

Riwayat Pendidikan  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

Kegiatan organisasi (jabatan dan tahun)  
Di Muhammadiyah  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Di luar Muhammadiyah  
1. ....  
2. ....  
3. ....

Sekarang merangkap sebagai Pimpinan Partai Politik/Organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah, sebagai : .....

Nama isteri / suami : .....  
Aktivitas isteri/suami dalam Muhammadiyah/Ortom Muhammadiyah :  
.....



.....  
.....  
( ..... )



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Nomor 53/KEP/I.O/D/2011

**Tentang:**

**PENGANGKATAN KONSULTAN AHLI  
KANTOR PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2010-2015**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Menimbang : 1. Bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka mengemban amanah dan melaksanakan program hasil-hasil Muktamar Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta dipandang perlu mengangkat Konsultan Ahli Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang Organisasi dan Administrasi;
2. Bahwa Drs H. A. Rosyad Sholeh dipandang mampu untuk diangkat menjadi Konsultan Ahli Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang Organisasi dan Administrasi;
3. Bahwa pengangkatan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 9 dan 10;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 11 Maret 2011;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN KONSULTAN AHLI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2010-2015
- Pertama : Mengangkat Drs. H. A. Rosyad Sholeh sebagai Konsultan Ahli Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015.
- Kedua : Konsultan Ahli bertugas Memberikan Masukan tentang pengelolaan Organisasi dan Administrasi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah baik diminta atau tidak diminta.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir periode Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015, atau diadakan perubahan atau dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diperbaiki atau dibetulkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Rabiul Akhir 1432 H  
23 Maret 2011 M

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua

Sekretaris Umum



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM: 608 658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis/Lembaga PP Muhammadiyah
3. Organisasi Otonom tingkat Pusat



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor 56/KEP/I.O/D/2011**

**Tentang:**

**PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN DAN  
PENAMBAHAN ANGGOTA  
MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2010-2015**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan : Surat Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 10/I.13/A/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M perihal usulan penambahan personel Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015;

Menimbang : 1. bahwa dalam upaya penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja di Majelis Pustaka dan Informasi dalam pelaksanaan amanah Mukhtamar di bidang pustaka dan informasi maka perlu untuk menambah anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;  
bahwa nama yang diusulkan dipandang mampu untuk memgemban tugas di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;  
bahwa perubahan dan penambahan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2);  
2. Anggaran Rumah Muhammadiyah Tangga Pasal 19 ayat (1);  
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/I.O/B/2006 tentang Qaidah Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 06 Maret 2011;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN DAN PENAMBAHAN ANGGOTA MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2010-2015
- Pertama : Mengesahkan perubahan susunan Anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015 yaitu: Roni Tabroni, S.Pd., yang semula sebagai Anggota menjadi Wakil Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015.
- Kedua : Mengesahkan Penambahan Anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015 sebagai berikut:
1. Dr. Rahmat Romadhan, S.T., M.T.
  2. Dra. Eny Winaryati, M.Pd.
  3. Tawar, M.Kom.
  4. Arif Rahman, M.T.
  5. Imam Riadi, M.Kom.
  6. Nurudin Jauhari, S.Kom.

- Ketiga : Dengan adanya penambahan anggota tersebut maka susunan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015 adalah seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir periode, atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya, akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Rabiul Akhir 1432 H

28 Maret 2011 M

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia
4. Pimpinan Pusat Organisasi Otonom

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Nomor : 56/KEP/I.O/D/2010  
Tanggal : 23 Rabiul Akhir 1432 H /28 Maret 2011 M  
Tentang : Pengesahan Perubahan Susunan dan  
Penambahan Anggota Majelis Pustaka dan  
Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Periode 2010-2015

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2010-2015**

Ketua : Drs. H. Muchlas, M.T.  
Wakil Ketua : Widiyastuti, S.Sos., M.Hum.  
Wakil Ketua : Afan Kurniawan, S.T., M.T.  
Wakil Ketua : Drs. Imron Nasri  
Wakil Ketua : Edy Kuscahyanto



Sekretaris : Amir Nashiruddin, S.Ag.  
Wakil Sekretaris : Iwan Setiawan, S.P.  
Wakil Sekretaris : Roni Tabroni, S.Pd.

Bendahara : Drs. H. Purwana, M.A.  
Wakil Bendahara : Bambang Riyanto, S.T., M.T.

Anggota : Drs. H. Ahmad Adaby Darban, S.U.  
Dr. Aziz Taufik Hirzi, M.Si.  
Dr. Ir. H. Gunawan Budiarto, M.P.  
Mustofa, S.Pd.  
Ir. Suyatno, M.Si.  
H. Usman Yatim, S.Pd., M.Pd., M.Sc.  
Dr. H. Harun Joko Prayitno, M.A.  
Dede Syarif, M.Ag.  
Drs. H. Lasa Hs., M.Si.  
Hj. Laili Nailulmuna Azhar, S.Ag.

Arif Nurrahman, S.E.  
Aris Iskandar, S.T.  
Drs. H. Priyono, M.Si.  
Dinan Hasbuddin Apip, S.Ag.  
Drs. H. Sofyan Anif, M.Si.  
H. Ichwan Bagyo Ltd, S.Ag.  
Washian Bilhaq Fani Dirgantara, S.T.  
Muhammad Faqih Asyikin  
Deni Asy'ari, S.H.I., M.A.  
Dr. Rahmat Romadhan, S.T., M.T.  
Dra. Eny Winaryati, M.Pd.  
Tawar, M.Kom.  
Arif Rahman, M.T.  
Imam Riadi, M.Kom.  
Nurudin Jauhari, S.Kom.

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
Ketua Umum Sekretaris Umum

  
**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.**

NBM. 563653

NBM. 608658



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor 78/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH DARI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KEPADA  
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
NUSA TENGGARA BARAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
  2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat nomor 15/II.0/B/2011 tanggal 26 Rabiul Ula 1432 H/28 Februari 2011 M perihal Pembuatan KTAM/NBM Online;
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat;
  2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dipandang

mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;

3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;

Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Nusa Tenggara Barat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Nusa Tenggara Barat mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H  
27 April 2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
Ketua Umum Sekretaris Umum

  
**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A.**   
NBM. 563653 NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor 79/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH DARI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN TIMUR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
  2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur nomor 27/II.0/B/2011 tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H/16 Maret 2011 M perihal Aplikasi KATAM Online;
- Menimbang : 1
1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur;
  2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;

3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Kalimantan Timur dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon

- anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Kalimantan Timur mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan.


Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H  
27 April 2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor 80/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH  
DARI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
JAWA BARAT**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
  2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat nomor 052/II.0/A/2011 tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 H/17 Maret 2011 M perihal Kesiapan KTA Berbasis Wilayah;
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat;
  2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dipandang mampu me-

- laksanakan pelimpahan tersebut;
3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Jawa Barat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat memberi kartu tanda

anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Jawa Barat mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H

27 April

2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor 81/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH DARI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SULAWESI TENGGARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
  2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara nomor 10/II.0/B/2011 tanggal 27 Rabiul Awwal 1432 H/02 Maret 2011 M perihal KTAM Online;
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara;
  2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;

3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Sulawesi Tenggara dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara memberi kartu tanda

- anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Sulawesi Tenggara mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H  
27 April 2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A.  Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**Nomor 82/KEP/I.0/B/2011**  
**Tentang:**  
**PELIMPAHAN WEWENANG**  
**PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN**  
**KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH DARI**  
**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH**  
**SULAWESI SELATAN**

BISMAILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan nomor 066/II.0/A/2011 tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H/15 Maret 2011 M perihal Penyampaian;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;

3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Sulawesi Selatan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan memberi kartu tanda

- anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Sulawesi Selatan mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan.


Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H  
27 April 2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor 83/KEP/I.O/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH DARI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
BENGKULU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.O/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu nomor 031/II.O/A/2011 tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H/10 Maret 2011 M perihal Kesiapan Aplikasi KTAM Online;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu;

2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;
  3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Bengkulu dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Bengkulu mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H

27 April

2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor 84/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:  
PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH DARI  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
JAWA TENGAH**

BISMAILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
  2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah nomor 44/II.0/A/2011 tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H/29 Maret 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah;
  2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;

3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;
- Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Jawa Tengah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
  2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
  3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon

- anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Jawa Tengah mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 23 Jumadil Awwal 1432 H


27 April

2011 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor : 85/KEP/B/2011**

**Tentang:**

**PENETAPAN BESARNYA UANG PANGKAL DAN UANG IURAN  
ANGGOTA MUHAMMADIYAH**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah:**

- Menimbang : 1. Bahwa penetapan besarnya uang pangkal dan uang iuran Anggota Muhammadiyah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05/SKPP/I.A/3.B/2001 tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah perlu ditinjau kembali;
2. Bahwa keperluan Persyarikatan dibiayai bersama oleh dan menjadi kewajiban seluruh anggota;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- Berdasar : Pembicaraan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 dan 15 April 2011;

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA UANG PANGKAL DAN UANG IURAN ANGGOTA MUHAMMADIYAH**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05/SKPP/I.A/3.B/2001 tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah.
- Kedua : Menetapkan uang pangkal bagi calon anggota yang mengajukan permohonan menjadi anggota Muhammadiyah sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Ketiga : Uang pangkal tersebut dibayar sekali bersama-sama dengan surat permohonannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rp. 5.000 untuk sebagai biaya pembuatan kartu
  - b. Rp. 5.000 untuk keperluan Pimpinan Pusat
  - c. Rp. 5.000 untuk keperluan Pimpinan Wilayah
  - d. Rp. 5.000 untuk keperluan Pimpinan Daerah
  - e. Rp. 5.000 untuk keperluan Pimpinan Cabang
- Keempat : Pengaturan teknis pembagian uang pangkal untuk masing-masing institusi sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga diatur tersendiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana terlampir.
- Kelima : Menetapkan iuran wajib anggota Muhammadiyah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) perbulan.
- Keenam : Uang iuran wajib dibayarkan kepada/dipungut oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat, dengan ketentuan:
- a. 75 % untuk keperluan Pimpinan Ranting
  - b. 25 % diserahkan kepada Pimpinan Cabang

Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.


Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Jumadilawwal 1432 H

02 Mei

2011 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Ketua Umum Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah

Nomor : 85/KEP/B/2011,

Tanggal : 28 Jumadilawwal 1432 H / 02 Mei 2011 M.

Tentang : Penetapan besarnya uang pangkal dan uang iuran Anggota Muhammadiyah.

### **KETENTUAN TEKNIS MENGENAI UANG PANGKAL DAN IURAN WAJIB ANGGOTA MUHAMMADIYAH**

Menunjuk:

1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 85/KEP/B/2011 tanggal 28 Jumadilawwal 1432 H / 02 Mei 2011 M. tentang penetapan besarnya uang pangkal dan uang iuran Anggota Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pelimpahan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada beberapa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang sudah ditetapkan tersendiri [per April 2011 diantaranya: Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah];

Dengan ini disampaikan beberapa penjelasan teknis:

1. **Diktum ketiga, huruf (a),**  
dibayarkan kepada/menjadi hak Pimpinan Wilayah yang sudah mendapatkan pelimpahan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan Pimpinan Wilayah yang belum mendapat pelimpahan wewenang maka biaya tersebut dibayarkan kepada/menjadi hak Pimpinan Pusat karena penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota


Muhammadiyah dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. **Diktum ketiga, huruf (b),**  
dibayarkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Pimpinan Wilayah yang sudah mendapatkan pelimpahan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah, teknis penyetorannya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat dilakukan secara periodik sesuai jumlah calon yang mendaftar sebagai anggota Muhammadiyah/jumlah kartu yang dicetak oleh Pimpinan Wilayah. Sedangkan untuk Wilayah yang belum mendapat pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka biaya tersebut dibayarkan langsung kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh calon anggota melalui Persyarikatan/Amal Usaha setempat bersamaan dengan permohonan pembuatan kartu tanda anggota.
3. **Diktum ketiga, huruf (c),**  
dibayarkan kepada Pimpinan Wilayah (yang sudah mendapatkan pelimpahan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah) oleh calon anggota atau melalui Persyarikatan/Amal Usaha setempat. Sedangkan untuk Wilayah yang belum mendapat pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat maka biaya tersebut dapat dibayarkan langsung kepada Pimpinan Wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah memberikan bukti pembayaran, atau dapat dibayarkan melalui PP Muhammadiyah.
4. **Diktum ketiga, huruf (d),**  
akan dibayarkan kepada PDM oleh PWM untuk PWM yang sudah mendapat pelimpahan wewenang, atau dibayarkan oleh PP Muhammadiyah untuk Daerah di Wilayah yang belum mendapat pelimpahan wewenang dari PP Muhammadiyah. Atau dapat juga

ditarik oleh/dibayarkan kepada PCM bersamaan dengan permohonan pembuatan kartu tanda anggota Muhammadiyah selanjutnya PCM meneruskan pembiayaan yang menjadi hak PDM kepada PDM setempat, selanjutnya PCM membuat bukti pembayaran untuk pemberitahuan kepada PWM/PP Muhammadiyah.

5. **Diktum ketiga, huruf (e),** dibayarkan kepada PCM oleh calon anggota bersamaan dengan permohonan pembuatan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Untuk pengurusan kepada institusi pencetak kartu anggota Muhammadiyah (PWM atau PP Muhammadiyah) maka harus disertai bukti pembayaran dari PCM setempat.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Ketua Umum Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 563653 NBM. 608658



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
No. 86/KEP/I.O/B/2011**

**Tentang:  
PERUBAHAN NOMENKLATUR  
MAJELIS PELAYANAN KESEHATAN UMUM**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan pusat muhammadiyah:

- Memperhatikan : 1. Surat Majelis Pelayanan Kesehatan Umum nomor 132/I.6/H/2011 tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 H / 21 April 2011 M perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur MPKU;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.O/B/2010 tanggal 19 Dzulqa'dah 1431 H / 27 Oktober 2010 M perihal Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010 – 2015;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Persyarikatan serta dalam rangka meningkatkan sistem penyelenggaraan/pengelolaan amal usaha kesehatan, maka perlu merubah nomenklatur Majelis Pelayanan Kesehatan Umum sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.O/B/2010;
2. Bahwa perubahan nomenklatur Majelis Pelayanan Kesehatan Umum perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 20;

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 19;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.O/B/2006 tanggal 09 Sya'ban 1427 H / 02 September 2006 M tentang Qa'idah Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 177/KEP/I.O/B/2006 tanggal 29 Ramadhan 1431 H / 08 September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46);

Berdasar : Pembahasan dan keputusan dalam Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 08 April 2011;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN NOMENKLATUR MAJELIS PELAYANAN KESEHATAN UMUM**
- Pertama : Menetapkan perubahan nama Majelis Pelayanan Kesehatan Umum menjadi Majelis Pembina Kesehatan Umum.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Jumadilawwal 1432 H

02 Mei

2011 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**Nomor : 87/KEP/I.0/B/2011**  
**TENTANG:**  
**PEDOMAN MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM**

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Pimpinan Pusat Muhammadiyah:**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran organisasi, perlu segera menetapkan Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum sebagai pengganti Pedoman Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 87/KEP/I.0/B/2007;
2. Bahwa penetapan Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qa`idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Periode 2010 – 2015;

4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 86/KEP/I.O/B/2011 tentang Perubahan Nomenklatur Majelis Pelayanan Kesehatan Umum;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 April 2011;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEDOMAN MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
3. Majelis adalah Majelis Pembina Kesehatan Umum.
4. Amal Usaha, Program dan Kegiatan adalah bentuk usaha di bidang kesehatan.
5. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Persyarikatan yang dikelola oleh Majelis.
6. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Majelis.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2 Kedudukan dan Pembentukan**

- (1) Majelis berkedudukan di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang.
- (2) Majelis dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan pada masing-masing tingkat.

## **BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG**

### **Pasal 3 Fungsi**

Majelis berfungsi sebagai unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang kesehatan dalam:

1. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional.
3. Peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk berperanserta dalam bidang kesehatan.
4. Pengembangan kualitas dan kuantitas usaha bidang pembinaan kesehatan umum, dan usaha-usaha penjaminan kesehatan.
5. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
6. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang kesehatan.

### **Pasal 4 Tugas**

Majelis bertugas menyelenggarakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan bidang kesehatan dalam:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengkoordinasikan, dan mengawasi pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang kesehatan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk berperanserta dalam bidang kesehatan.
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas usaha bidang kesehatan.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
6. Menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan bidang kesehatan.

#### **Pasal 5** **Wewenang**

Majelis berwenang menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Persyarikatan dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang kesehatan dalam:

1. Perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian, dan pengawasan atas pengelolaan amal usaha, program, dan kegiatan serta kekayaan dan keuangan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional.
3. Pengusulan pembentukan dan pembubaran amal usaha di bidang kesehatan kepada pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
4. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Badan Pelaksana Harian amal usaha di bidang kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit kepada pimpinan Persyarikatan menurut tingkatannya, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Direktur/Kepala dan Wakil Direktur/Wakil Kepala

amal usaha di bidang kesehatan kepada pimpinan Persyarikatan penyelenggara, kecuali amal usaha bidang kesehatan yang langsung di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

6. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 harus merupakan keputusan rapat pleno Majelis.
7. Peningkatan kesadaran dan kemampuan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk berperanserta dalam bidang kesehatan.
8. Pengembangan kualitas dan kuantitas usaha bidang kesehatan.

## **BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

### **Pasal 6 Hubungan**

- (1) Majelis mengadakan hubungan vertikal dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan di bidang kesehatan dengan pemberitahuan baik kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat maupun yang dituju.
- (2) Majelis mengadakan hubungan horisontal dengan Majelis dan Lembaga lain serta Organisasi Otonom, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan.
- (3) Majelis dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan dapat mengadakan hubungan dengan amal usaha Majelis lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sama dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Persyarikatannya.
- (4) Majelis dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain di luar Persyarikatan baik dalam maupun luar negeri berdasarkan peraturan Pimpinan Pusat.

## **Pasal 7 Tata Kerja**

Majelis menyusun Tata Kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip amanah, adil, transparan, akuntabilitas, dan partisipasi berdasarkan aturan-aturan Persyarikatan.

## **BAB V PIMPINAN**

### **Pasal 8 Persyaratan**

- (1) Syarat Pimpinan Majelis:
  - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
  - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
  - c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
  - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
  - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;
  - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun;
  - g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
  - h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf *f*, *g*, dan *h* hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 9 Susunan**

Susunan pimpinan Majelis terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
3. Bendahara dan Wakil Bendahara
4. Ketua dan Anggota Bidang

## **Pasal 10**

### **Penetapan**

Penetapan Pimpinan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.

## **Pasal 11**

### **Masa Jabatan**

- (1) Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan Pimpinan Persyarikatan.
- (2) Jabatan ketua Majelis tingkat Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Perubahan personalia Pimpinan Majelis dapat dilakukan dalam tenggang masa jabatan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
- (4) Pimpinan Majelis yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan Majelis yang baru.
- (5) Penyimpangan dari ketentuan pasal 11 ayat (1) hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Persyarikatan.

## **BAB VI**

### **RAPAT - RAPAT**

## **Pasal 12**

### **Rapat Pimpinan Majelis**

- 1) Rapat Pimpinan Majelis terdiri dari:
  - a. Rapat Harian;
  - b. Rapat Bidang;
  - c. Rapat Pleno.
- 2) Rapat Harian merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu, membicarakan tentang pelaksanaan keputusan rapat pleno, keputusan rapat bidang, kebijakan organisasi, dan kegiatan rutin.
- 3) Rapat Bidang merupakan rapat bidang tertentu dalam Majelis yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bidang

yang bersangkutan, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, membicarakan masalah yang berkaitan dengan tugas bidangnya. Rapat Bidang dapat mengundang bidang lain.

- 4) Rapat Pleno merupakan rapat Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh semua Pimpinan Majelis, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, membicarakan tentang kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan dalam bidangnya.

### **Pasal 13**

#### **Rapat Kerja Majelis**

- (1) Rapat Kerja Majelis merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Majelis pada tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang untuk membahas dan memutuskan penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan, diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Acara Rapat Kerja:
  - a. Laporan Kerja Majelis;
  - b. Penyelenggaraan program Majelis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, evaluasi, dan tindak lanjut;
  - c. Masalah umum yang berkaitan dengan bidang tugas Majelis;
  - d. Usul-usul
- (3) Rapat Kerja dihadiri oleh:
  - a. Tingkat Pusat:
    1. Wakil Pimpinan Pusat;
    2. Anggota Majelis tingkat pusat;
    3. Wakil Majelis tingkat wilayah;
    4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat pusat yang terkait;
    5. Undangan.
  - b. Tingkat Wilayah:
    1. Wakil Pimpinan Wilayah;
    2. Anggota Majelis tingkat Wilayah;
    3. Wakil Majelis tingkat Daerah;

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat wilayah yang terkait;
  5. Undangan.
  - c. Tingkat Daerah:
    1. Wakil Pimpinan Daerah;
    2. Anggota Majelis tingkat Daerah;
    3. Wakil Majelis tingkat Cabang;
    4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat daerah yang terkait.
    5. Undangan.
  - d. Tingkat Cabang:
    1. Wakil Pimpinan Cabang
    2. Anggota Majelis tingkat Cabang;
    3. Wakil Pimpinan Ranting;
    4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat cabang yang terkait;
    5. Undangan.
- (4) Keputusan Rapat Kerja Majelis mulai berlaku setelah ditanfidz oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat.

#### **Pasal 14** **Rapat Koordinasi**

- (1) Rapat Koordinasi merupakan rapat antara Majelis dengan pimpinan amal usaha kesehatan diadakan oleh dan atas tanggung-jawab Pimpinan Majelis sekurang-kurangnya dua kali dalam satu masa jabatan. Rapat Koordinasi diadakan di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, dan Cabang.
- (2) Rapat Koordinasi dihadiri oleh:
  - a. Tingkat Pusat:
    1. Anggota Majelis tingkat Pusat;
    2. Wakil Majelis tingkat Wilayah;
    3. Ketua Badan Pelaksana Harian Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk rumah sakit minimal setingkat tipe C;
    4. Direktur rumah sakit minimal setingkat tipe C;
    5. Undangan.

- b. Tingkat Wilayah:
  - 1. Anggota Majelis tingkat Wilayah;
  - 2. Wakil Majelis tingkat Daerah;
  - 3. Ketua Badan Pelaksana Harian Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk rumah sakit;
  - 4. Direktur/Kepala/Ketua Amal Usaha Kesehatan;
  - 5. Undangan.
- c. Tingkat Daerah:
  - 1. Anggota Majelis tingkat Daerah;
  - 2. Wakil Majelis tingkat Cabang;
  - 3. Ketua Badan Pelaksana Harian Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk rumah sakit;
  - 4. Direktur/Kepala/Ketua Amal Usaha Kesehatan;
  - 5. Undangan;
- d. Tingkat Cabang:
  - 1. Anggota Majelis tingkat Cabang;
  - 2. Wakil Pimpinan Ranting;
  - 3. Ketua Badan Pelaksana Harian Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk rumah sakit;
  - 4. Direktur/Kepala/Ketua Amal Usaha Kesehatan;
  - 5. Undangan.

## **BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 15 Keuangan**

- (1) Majelis dapat mengusahakan dana dari luar Persyarikatan yang halal, sah, dan tidak mengikat atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan.
- (3) Majelis menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan yang disahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.

**Pasal 16**  
**Kekayaan**

- (1) Kekayaan Majelis milik Pimpinan Pusat.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan dapat dilakukan oleh Majelis sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan Pimpinan Persyarikatan.
- (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas ijin tertulis Pimpinan Pusat.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 17**  
**Pengawasan**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan Majelis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan secara periodik dan/atau insidental.

**BAB IX**  
**LAPORAN**

**Pasal 18**  
**Laporan**

- (1) Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis pada akhir masa jabatan, disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan, tembusannya disampaikan kepada Majelis satu tingkat di atasnya.
- (2) Laporan tahunan tentang perkembangan penyelenggaraan amal usaha, pelaksanaan program, dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan dibuat oleh Majelis disampaikan kepada

Pimpinan Persyarikatan, tembusannya disampaikan kepada Majelis satu tingkat di atasnya.

- (3) Laporan khusus tentang penanganan terhadap suatu peristiwa di luar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Persyarikatan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19 Ketentuan Peralihan**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 20 Penutup**


Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Jumadilawal 1432 H  
02 Mei 2011 M

### **Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua Umum Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. - Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor 96/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN  
KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH  
DARI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SUMATERA SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan nomor 056/II.0/B/2011 tanggal 10 Jumadil ula 1432 H/14 April 2011 M perihal KTAM Online;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efesiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan;

2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;
3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;

Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Sumatera Selatan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:


1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur tersendiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Sumatera Selatan mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Jumadil Akhir 1432 H  
26 Mei 2011 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Ketua Umum Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. NBM. 563653

  
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor 98/KEP/I.0/B/2011**

**Tentang:**

**PELIMPAHAN WEWENANG  
PENERIMAAN ANGGOTA DAN PENERBITAN KARTU  
ANGGOTA MUHAMMADIYAH  
DARI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
KEPADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH BANTEN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Memperhatikan: 1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 130/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal Aplikasi KTAM Online;
2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten nomor 035/II.0/A/2011 tanggal 20 J.Tsani 1432 H/23 Mei 2011 M perihal Permohonan penerimaan anggota dan penerbitan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten dalam pembinaan anggota serta dalam rangka efisiensi, maka proses penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah dilimpahkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten;

2. Bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten dipandang mampu melaksanakan pelimpahan tersebut;
3. Bahwa pelimpahan kewenangan penerimaan anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah perlu dituangkan dalam surat keputusan;

Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 4;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi anggota dan penerbitan kartu tanda anggota Muhammadiyah untuk Wilayah Banten dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya (membayar uang pangkal, iuran wajib anggota, dan lain-lain) melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Amal Usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten dengan disertai pertimbangan dan tembusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
- Kedua : Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal disesuaikan dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan tersendiri.
- Ketiga : Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten agar melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, Ortom, dan warga di Wilayah Banten mengenai prosedur pendaftaran anggota dan pembuatan kartu tanda anggota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali
- Kelima : Menyampaikan surat keputusan ini kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila diketahui terdapat kekurangan atau kekeliruan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Jumadil Akhir 1432 H

31 Mei

2011 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum

Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM. 563653

NBM. 608658

Tembusan: Pimpinan Pusat Kantor Jakarta



# SURAT-SURAT EDARAN DAN PERNYATAAN





# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021  
Faks. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) E-mail : [pp\\_muhammadiyah@yahoo.com](mailto:pp_muhammadiyah@yahoo.com)

Nomor : 02/I.0/A/2011 Yogyakarta, 01 Safar 1432 H  
Lamp : CLUB ID Muhammadiyah 06 Januari 2011 M  
(Kota dan Kabupaten)  
Hal : Pendataan Identitas Pengurus /  
Anggota Muhammadiyah

Kepada Yth.

1. **Pimpinan Wilayah Muhammadiyah**
  2. **Pimpinan Daerah Muhammadiyah**
- Di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini bekerjasama dengan PT Telkomsel. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau kepada Saudara untuk mendukung dengan melakukan pendataan nomor handphone dan domisili pengurus dan / atau anggota Muhammadiyah. Secara teknis dapat dilakukan melalui SMS dengan cara sebagai berikut:

	<b>SimPATI dan Kartu As</b>	<b>Kartu HALO</b>
Format SMS	CLUB <spasi> KODE KOTA DOMISILI	
Contoh	CLUB <spasi> 130245819	
Nomor Tujuan	4545	081210375555

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan semua kantor Pimpinan Wilayah / Daerah / Cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia dapat membantu terlaksananya pendataan tersebut diatas oleh segenap warga Muhammadiyah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk disosialisasikan kepada Pimpinan Persyarikatan, Amal Usaha, dan Ortom di masing-masing tingkatan dan sebagai rujukan dalam pelaksanaannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Ketua Umum Sekretaris Umum

   
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 563653 NBM. 608658

**CLUB ID Muhammadiyah di Setiap  
Kotamadya dan Kabupaten**

<b>SUMATRA BAGIAN UTARA</b>	<b>KODE KOTA DOMISILI</b>
KABUPATEN ACEH BARAT	010141182
KABUPATEN ACEH BARAT-DAYA	013845744
KABUPATEN ACEH BESAR	013542146
KABUPATEN ACEH JAYA	013645581
KABUPATEN ACEH SELATAN	013940939
KABUPATEN ACEH TAMIANG	012940373
KABUPATEN ACEH TENGAH	012543838
KABUPATEN ACEH TENGGARA	012642125
KABUPATEN ACEH TIMUR	013140046
KABUPATEN ACEH UTARA	012444998
KABUPATEN BENER MERIAH	012744831
KABUPATEN BIREUEN	011345662
KABUPATEN GAYO LUES	012840698
KABUPATEN NAGAN RAYA	013741389
KABUPATEN PIDIE	011644012
KABUPATEN SIMELUE	014046747
KOTA BANDA ACEH	011949891
KOTA LANGSA	012044275
KOTA LHOKSEUMAWE	012145903
KOTA SABANG	012247235
KOTA TAKENGON	013046415
KOTA BINJAI	023042566
KOTA KABANJAHE	023842677
KOTA LUBUK PAKAM	023946108

KOTA MEDAN	022442676
KOTA SIDIKALANG	023647509
KOTA SUBULUSSALAM	012341609
KABUPATEN ASAHAN	20241679
KABUPATEN BATU BARA	23346732
KABUPATEN LABUHAN BATU	20842020
KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	25143378
KABUPATEN MANDAILING NATAL	21044105
KABUPATEN NIAS	24545196
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	24844523
KABUPATEN SIMALUNGUN	24748357
KABUPATEN TAPANULI TENGAH	21847905
KABUPATEN TOBA SAMOSIR/BALIGE	22046495
KOTA KISARAN	20246310
KOTA PADANG SIDEMPUAN	22545821
KOTA PARAPAT	24747956
KOTA PEMATANGSIANTAR	22648726
KOTA RANTAU PRAPAT	24943537
KOTA SIBOLGA	22744528
KOTA SIMALUNGUN	24748357
KOTA TANJUNG BALAI ASAHAN	22840815
KOTA TEBING TINGGI	22941869
<b><i>SUMATRA BAGIAN TENGAH</i></b>	
KABUPATEN PADANG	61441072
KABUPATEN PADANG PANJANG	61444688
KABUPATEN SOLOK	61449357
KOTA AGAM	61443233
KOTA DHARMASRAYA	61440917

KOTA PARIAMAN	61443475
KOTA PAYAKUMBUH	61441094
KOTA SIJUNJUNG	61446025
KOTA SIMPANG EMPAT	61449671
KOTA SOLOK	61442698
KOTA SOLOK SELATAN	61449246
KOTA BUKITTINGGI	61443777
KABUPATEN BATAM	100548891
KABUPATEN BINTAN	100242671
KABUPATEN KARIMUN	100148180
KABUPATEN NATUNA	100741438
KOTA DABO SINGKEP	100845836
KOTA MORO	101149663
KOTA TG PINANG	100649581
KOTA TG BALAI KARIMUN	100944167
KOTA TG BATU /KUNDUR	101042889
KABUPATEN INDRAGIRI HULU	50341774
KABUPATEN KAMPAR	50348554
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	50548882
KABUPATEN SIAK	50543752
KOTA BAGAN BATU	51542686
KOTA BAGANSIAPI-API	51343838
KOTA BENGKALIS	51244008
KOTA DUMAI	51246956
KOTA DURI	51449951
KOTA PEKANBARU	51147309
<b><i>SUMATRA BAGIAN SELATAN</i></b>	
KOTA BANGKO	41344760
KOTA BUNGO TEBO	41849168

KOTA JAMBI	41045247
KOTA KERINCI	42048414
KOTA MUARA BUNGO	41746049
KOTA MUARA TEBO	42145704
KABUPATEN BANYUASIN	070149928
KABUPATEN MUSI BANYUASIN	070540457
KABUPATEN OGAN ILIR	070747111
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	070847287
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU / KOTA BATURAJA	070949965
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	071141598
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	071047934
KABUPATEN BANGKA INDUK	091244023
KABUPATEN BANGKA SELATAN	091447218
KOTA KOBA / KABUPATEN BANGKA TENGAH	091344469
KOTA BELITUNG / KOTA TANJUNG PANDAN / KABUPATEN BELITUNG INDUK	091040717
KOTA MANGGAR / KABUPATEN BELITUNG TIMUR	091149937
KOTA PANGKAL PINANG / KOTA SUNGAI LIAT / KABUPATEN BANGKA INDUK	091244023
KOTA PALEMBANG	071445079
KOTA PRABUMULIH	071543276
KABUPATEN BANGKA BARAT	090944516
KABUPATEN SELUMA	30941803
KOTA BENGKULU	30941773
KABUPATEN LAHAT	30944288
KABUPATEN MUARA ENIM	30944722
KABUPATEN MUSI RAWAS	30941682

KOTA LUBUKLINGGAU	30947299
KOTA PAGAR ALAM	30941952
BENGKULU UTARA	31240758
KABUPATEN KAUR	31341744
KABUPATEN LEBONG	31649980
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	080144332
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	080246897
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	080345483
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	080441296
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	080544792
KABUPATEN PESAWARAN	080940654
KABUPATEN PRINGSEWU	081244034
KABUPATEN TANGGAMUS	080745379
KABUPATEN TULANG BAWANG	080845635
KABUPATEN WAY KANAN	080644128
KOTA BANDAR LAMPUNG	081043867
KOTA METRO	081149528
<b>JABODETABEK</b>	
JAKARTA	130543035
KABUPATEN BOGOR	120449577
KABUPATEN SUKABUMI	122543651
KOTA BOGOR	122145632
KABUPATEN PANDEGLANG	110846200
KOTA CILEGON	110947078
KOTA SERANG	111049909
KOTA TANGERANG	110447245
KABUPATEN BEKASI	122310768
KABUPATEN KARAWANG	122417245
KABUPATEN PURWAKARTA	122712338

<b>JAWA BARAT</b>	
KABUPATEN BANDUNG	123049767
KABUPATEN BANDUNG BARAT	123449234
KABUPATEN CIANJUR	120643139
KABUPATEN CIMAHI	123140025
KABUPATEN SUMEDANG	121640244
KOTA BANDUNG	121848925
KOTA CIMAHI	122242951
KABUPATEN CIREBON	120745162
KABUPATEN INDRAMAYU	120942429
KABUPATEN KUNINGAN	121147982
KABUPATEN MAJALENGKA	121244118
KABUPATEN SUBANG	121446330
KOTA CIREBON	122344579
KABUPATEN CIAMIS	120540479
KABUPATEN GARUT	120841607
KABUPATEN TASIKMALAYA	123549336
KOTA BANJAR	121945808
KOTA TASIKMALAYA	122649711
<b>JAWA TENGAH</b>	
KABUPATEN JEPARA	146448092
KABUPATEN SEMARANG	143543180
KOTA BLORA	144744932
KOTA DEMAK	143847110
KOTA GROBOGAN	144345490
KOTA KENDAL	144245972

KOTA KUDUS	143942243
KOTA PATI	144444454
KOTA REMBANG	144649539
KOTA SALATIGA	144144846
KOTA SEMARANG	142548387
KABUPATEN BANYUMAS	140841771
KABUPATEN CILACAP	140746121
KOTA PURWOKERTO	140841771
KABUPATEN BANJARNEGARA	145045097
KABUPATEN WONOSOBO	145141156
KABUPATEN TEGAL	142840843
KOTA PEKALONGAN	145448185
KOTA TEGAL	143740435
KABUPATEN BANTUL	160643852
KABUPATEN KEBUMEN	141348966
KABUPATEN KLATEN	141645832
KABUPATEN KULON PROGO	160344169
KABUPATEN / KOTA MAGELANG	161043301
KABUPATEN PURWOREJO	143649638
KABUPATEN SLEMAN	160448139
KABUPATEN SRAGEN	142640591
KABUPATEN TEMANGGUNG	160841761
KABUPATEN BOYOLALI	140542745
KABUPATEN SURAKARTA	143346417
KABUPATEN KARANGANYAR	144048953
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	161144750
KABUPATEN PACITAN	161345512
KOTA SOLO	141544727
KOTA WONOGIRI	144948805
KOTA YOGYAKARTA	160545721

<b>JAWA TIMUR</b>	
KABUPATEN GRESIK	150643675
KABUPATEN JOMBANG	150849812
KABUPATEN LAMONGAN	154846852
KABUPATEN MOJOKERTO	154443977
KABUPATEN SIDOARJO	152444177
KOTA MADURA	158047740
KOTA & KABUPATEN SURABAYA	154640510
KOTA BATU	154147142
KOTA & KABUPATEN BLITAR	153143053
KOTA MALANG	153446983
KOTA PASURUAN	154045741
KOTA & KABUPATEN PROBOLINGGO	155845577
KABUPATEN BOJONEGORO	153949662
KABUPATEN NGANJUK	151649323
KABUPATEN PACITAN	154943465
KABUPATEN PONOROGO	155242048
KABUPATEN TRENGGALEK	155543612
KABUPATEN TUBAN	154546722
KABUPATEN TULUNGAGUNG	152944815
KOTA KEDIRI	153249531
KOTA MADIUN	153340039
KOTA MAGETAN	155341227
KOTA NGAWI	155448928
KABUPATEN JEMBER	150741697
KABUPATEN BANYUWANGI	150249283
KABUPATEN BONDOWOSO	150548620
KABUPATEN LUMAJANG	154742939
KABUPATEN SITUBONDO	152547177

<b>BALI DAN NUSA TENGGARA</b>	
KOTA BADUNG	171142174
KOTA BANGLI	171245015
KOTA BULELENG	171548197
KOTA DENPASAR	170947316
KOTA GIANYAR	171342629
KOTA JEMBRANA	171448259
KOTA KARANGASEM	171747575
KOTA KLUNGKUNG	171647905
KOTA TABANAN	171041565
KABUPATEN LOMBOK UTARA	181049192
KABUPATEN SUMBAWA	181340898
KABUPATEN BIMA	180946001
KOTA BIMA	180943923
KOTA DOMPU	181446919
KOTA LOMBOK BARAT	181049170
KOTA LOMBOK TENGAH	181148848
KOTA LOMBOK TIMUR	181245783
KOTA MATARAM	180840697
KOTA SUMBAWA BESAR	181442858
KABUPATEN KUPANG	192141729
KOTA ATAMBUA	192246307
KOTA KUPANG	192045466
<b>KALIMANTAN</b>	
KOTA KETAPANG	202446870
KOTA MEMPAWAH	201640001
KOTA NANGA PINOH	201946922

KOTA PONTIANAK	201340758
KOTA PUTTUSIBAU	202345683
KOTA SAMBAS	202141646
KOTA SANGGAU	202241531
KOTA SINGKAWANG	202049722
KOTA SINTANG	201549975
KOTA KUBU RAYA	203044527
KOTA SEKADAU	202844696
KABUPATEN SERUYAN	222441433
KOTA KAPUAS	222049845
KOTA KASONGAN	221543980
KOTA KERENG PANGI	221642862
KOTA PALANGKARAYA	221449433
KOTA PANGKALAN BUN	222245396
KOTA PULANG PISAU	221747088
KOTA SAMPIT	222148231
KABUPATEN BANJARBARU	211549612
KABUPATEN RANTAU	212048012
KOTA AMUNTAI	211445371
KOTA BANJARMASIN	211340800
KOTA BARABAI	211840910
KOTA BATULICIN	211948463
KOTA BUNTOK	211344506
KOTA MUARA TEWEH	211341047
KOTA BALIKPAPAN	231147198
KOTA TJ.SELOR, BULUNGAN	231444616
KOTA NUNUKAN	231944274
KOTA TG. REDEB, BERAU	232143945
KOTA TARAKAN	231444616
KOTA SAMARINDA	231341855
TENGGARONG	231346097

BONTANG	231341788
SANGATTA	231343378
<b><i>SULAWESI &amp; MALUKU UTARA</i></b>	
KOTA MAKASAR	252143213
KABUPATEN BANTAENG	253948829
KOTA PAREPARE	252242310
KOTA MAKASSAR	252143213
KABUPATEN SELAYAR	254044266
KABUPATEN PINRANG	254140761
KABUPATEN WAJO	254242787
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	254342491
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN	254448301
KABUPATEN BONE	253147805
KABUPATEN SOPPENG	254546533
KABUPATEN GOWA	252749046
KABUPATEN JENEPONTO	253743716
KABUPATEN SINJAI	254646123
KABUPATEN TAKALAR	254741859
KABUPATEN BARRU	254843786
KABUPATEN MARROS	252941607
KABUPATEN BULUKUMBA	254945409
KABUPATEN TANAH TORAJA	253644150
KABUPATEN LUWU	255041278
KABUPATEN LUWU UTARA	255141272
KABUPATEN LUWU TIMUR	255246965
KOTA PALOPO	253248463
KOTA POLEWALI MAMASA	253440754
KABUPATEN MAMUJU	253047074

KOTA MANADO	281159737
KABUPATEN BOALEMO	240742865
KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW	241041122
KABUPATEN BONE BOLANGO	240849187
KABUPATEN GORONTALO	240344876
KABUPATEN POHUWATO	240945209
KOTA GORONTALO	240648107
KABUPATEN POSO	271445418
KOTA LUWUK	271340520
KOTA PALU	271044401
KOTA PARIGI	271141228
KOTA TOLITOLI	271246305
KABUPATEN KONAWE	262146247
KOTA BAU-BAU	261144029
KOTA BOMBANA	261940334
KOTA KENDARI	261248794
KABUPATEN KOLAKA	260441932
KOTA KOLAKA UTARA	261740774
KOTA KONAWE SELATAN	262247692
KOTA LADONGI	261543156
KOTA POMALAA	261643567
KOTA RAHA	261847397
KOTA UNAHAA	261342355
KOTA WAKATOBI	262049995
KOTA WAWOTOBI	261447500
<b>MALUKU &amp; PAPUA</b>	
KOTA AMBON	300842764
KOTA MASOHI	300943375
KOTA TUAL	301443198

KABUPATEN JAYAPURA	331044239
KOTA JAYAPURA	330447239
KOTA MERAUKE	331446969
KOTA TIMIKA	331242361
KOTA NABIRE	331346881
KABUPATEN FAK-FAK	321140768
KOTA BIAK	331144682
KOTA KAIMANA	321347606
KOTA MANOKWARI	321049708
KABUPATEN SORONG	321642424
KOTA SORONG	320949671



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021  
Faks. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) E-mail : [pp\\_muhammadiyah@yahoo.com](mailto:pp_muhammadiyah@yahoo.com)

Yogyakarta, 03 Safar 1432 H

Nomor : 09/I.0/B/2011

Hal : Struktur Unsur Pembantu

08 Januari 2011 M

Pimpinan Persyarikatan

Kepada Yth.

Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang/

Ranting Muhammadiyah

Di seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum wr., wb.*

1. Berdasar keputusan rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 29 Oktober 2010 dengan ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: PWM, PDM, PCM, dan PRM agar menyampaikan laporan hasil Musywil, Musyda, Musycab, dan Musyawarah Anggota disertai biodata Calon Pimpinan yang dipilih dan terpilih kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya dengan tembusan kepada jenjang Pimpinan di atasnya lagi.
2. Berdasar Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 244/KEP/I.0/B/2010 tanggal 19 Dzulqa'dah 1431 H / 27 Oktober 2010 M perihal Perubahan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan periode 2010-2015 maka Majelis yang harus dibentuk sampai ke level Cabang adalah:
  - a. Majelis Tarjih dan Tajdid
  - b. Majelis Tabligh

- c. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- d. Majelis Pendidikan Kader
- e. Majelis Pelayanan Kesehatan Umum
- f. Majelis Pelayanan Sosial
- g. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- h. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- i. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- j. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
- k. Majelis Lingkungan Hidup
- l. Majelis Pustaka dan Informasi

Adapun Lembaga, berkedudukan di tingkat Pusat. Namun jika dipandang perlu dapat dibentuk oleh Pimpinan Wilayah dan Daerah dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya, kecuali Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, hanya dibentuk di tingkat Pusat. Khusus Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting harus dibentuk di tingkat Wilayah dan Daerah karena melekat dengan fungsi organisasi dan revitalisasi Cabang dan Ranting.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.


*Nashrun min-Allah wa fathun qarieb.*

*Wassalamu'alaikum wr., wb.*

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua

Sekretaris Umum





Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM: 608 658



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021  
Faks. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) E-mail : [pp\\_muhammadiyah@yahoo.com](mailto:pp_muhammadiyah@yahoo.com)

No. : 128/I.0/B/2011 Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1432 H  
Lamp. : 1 berkas 19 Februari 2011 M  
Hal : Pemilihan Pimpinan

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
  2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
  3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah
  4. Pimpinan Ranting Muhammadiyah
- di seluruh Indonesia

Assalamu `alaikum wr.wb.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini memberikan penjelasan kepada Pimpinan Persyarikatan semua tingkat yang belum menyelenggarakan Musyawarah (Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting) sebagai berikut.

1. Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, ketentuan Pemilihan Pimpinan telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 15. Khusus tentang pelaksanaan pemilihan pimpinan tercantum dalam ayat (4) dan (5) yang untuk jelasnya kami kutipkan di bawah ini:  
(4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
  - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.

- b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan.
    - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan.
  - (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
    - a. Tata tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
    - b. Tata tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada masing-masing tingkat.
- 2. Dengan ketentuan tersebut maka sebelum masing-masing Pimpinan melaksanakan Musyawarahnya (Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), terlebih dahulu mengadakan Musyawarah Pimpinan seperti diatur dalam ART Pasal 28 untuk (1) membentuk Panitia Pemilihan, dan (2) menetapkan Tata tertib Pemilihan.
- 3. Untuk memudahkan dalam membuat Tata Tertib Pemilihan yang akan dimintakan penetapannya kepada Musyawarah Pimpinan, bersama ini kami lampirkan pokok-pokok ketentuan yang perlu disebutkan dalam Tata Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Persyarikatan untuk dijadikan acuan.

4. Sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dilaporkan kepada Pimpinan di atasnya, seambat-lambatnya 1 bulan untuk Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, serta 15 hari untuk Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting.


Demikianlah untuk dimaklumi dan perhatian seperlunya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua

Sekretaris Umum

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM. 545549      Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM: 608 658

Tembusan :

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta

Lampiran Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Nomor : 128/I.0/B/2011, tanggal 16 Rabi'ul Awwal  
H/19 Februari 2011 M.  
Hal : Pemilihan Pimpinan

**POKOK-POKOK KETENTUAN YANG PERLU DIMUAT DALAM  
TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH  
(WILAYAH, DAERAH, CABANG, RANTING)**

**KETENTUAN UMUM:**

1. **Anggota Muhammadiyah** ialah mereka yang telah memiliki Kartu Anggota Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. **Calon** ialah Anggota Muhammadiyah yang diusulkan untuk dipilih sebagai anggota Pimpinan Muhammadiyah.
3. **Calon Sementara** ialah calon yang menyatakan kesediaan pencalonan dirinya dan menyatakan kesediaannya mengundurkan diri dari jabatan Partai Politik jika terpilih, serta menurut penelitian telah memenuhi persyaratan sebagai calon.
4. **Calon Tetap** ialah Calon Sementara yang telah disahkan oleh Musyawarah.
5. **Pencalon ialah:**
  - a. **Untuk pemilihan calon Pimpinan Wilayah:**  
Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah yang terdiri dari:
    - 1) Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
    - 2) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
    - 3) Wakil Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

- 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang
- b. **Untuk pemilihan calon Pimpinan Daerah:**  
Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah yang terdiri dari:
  - 1) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
  - 2) Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
  - 3) Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
  - 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
- c. **Untuk pemilihan Pimpinan Cabang:**  
Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang yang terdiri dari:
  - 1) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
  - 2) Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
  - 3) Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
  - 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang
- d. **Untuk pemilihan Pimpinan Ranting:**
  - 1) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
  - 2) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang
6. **Panitia Pemilihan** ialah suatu tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan Anggota Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.
7. **Musyawarah** ialah Permusyawaratan Muhammadiyah di tingkat masing-masing mulai dari Musyawarah

Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting.

8. **Anggota Musyawarah** ialah mereka yang mempunyai hak penuh dalam Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 24 s.d.27.

## **CALON**

Syarat (untuk dapat dicalonkan sebagai) anggota Pimpinan Muhammadiyah:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
- c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
- e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
- f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah, dan Pusat.
- g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal.

Penyimpangan dari ketentuan butir f, g, dan h hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Setiap anggota Muhammadiyah yang dicalonkan, setelah mendapat pemberitahuan dari Panitia Pemilihan

tentang pencalonan dirinya, berhak menerima atau menolak pencalonan tersebut dan berkewajiban menyampaikan keputusannya kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pernyataan kesediaan menjadi calon dianggap sah apabila sudah diterima oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah cq. Panitia Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 101/KEP/I.O/B/2007 tentang “Ketentuan Jabatan di Lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Lain”, maka calon anggota yang merangkap jabatan sebagai pimpinan Amal Usaha agar meminta izin kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum disahkan sebagai calon tetap. Permintaan izin diajukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Sedangkan calon anggota yang masih menjabat sebagai pimpinan Partai Politik harus menyampaikan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan Partai Politik jika terpilih. Surat pernyataan segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum disahkan sebagai calon tetap.

## **PENCALON**

Setiap pencalon berhak mengajukan usul calon sebanyak jumlah yang akan dipilih dan yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat, dengan mengisi blangko pencalonan yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Setiap pencalon yang menggunakan haknya berkewajiban menyerahkan blangko pencalonan yang

diisi secukupnya kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah c.q. Panitia Pemilihan.

## **PELAKSANAAN PEMILIHAN**

1. Panitia Pemilihan menerima dan menghimpun nama-nama calon yang diusulkan oleh yang berhak mencalonkan, kemudian meneliti sesuai dengan persyaratan tersebut di atas dan meminta kesediaan masing-masing untuk dicalonkan.
2. Panitia Pemilihan menyusun daftar calon sementara menurut urutan abjad dan mengajukannya kepada Musyawarah untuk mendapat pengesahan, kemudian melaksanakan pemilihan.
3. Sebelum melakukan pemilihan, Musyawarah mengesahkan Calon Sementara menjadi Calon Tetap yang diajukan oleh Panitia Pemilihan, yang jumlahnya sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota pimpinan yang akan dipilih. Apabila jumlah Calon Sementara yang diajukan kurang dari yang diperlukan, Musyawarah dapat menambah secukupnya.
4. Musyawarah menetapkan jumlah anggota Pimpinan yang akan dipilih dengan ketentuan sekurang-kurangnya: untuk Pimpinan Wilayah 11 (sebelas) orang, untuk Pimpinan Daerah 9 (sembilan) orang, untuk Pimpinan Cabang 7 (tujuh) orang, dan untuk Pimpinan Ranting 5 (lima) orang.
5. Musyawarah mengesahkan sejumlah anggota Pimpinan Muhammadiyah dari hasil pemilihan untuk diajukan kepada Pimpinan Muhammadiyah yang berhak menetapkannya.

6. Musyawarah mengesahkan calon Ketua dari dan atas usul calon anggota Pimpinan terpilih kemudian dimintakan ketetapannya kepada Pimpinan Muhammadiyah yang berhak menetapkannya.
7. Pemilihan anggota Pimpinan Muhammadiyah dilakukan secara bebas dan rahasia. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau secara formatur atas keputusan Musyawarah.
8. Apabila pemilihan dilakukan secara formatur, Musyawarah menetapkan jumlah formatur yang dipilih dari antara Calon Tetap.
9. Formatur menyusun anggota Pimpinan Muhammadiyah dari Calon Tetap sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Musyawarah dan mengajukannya kepada Musyawarah untuk disahkan. Kemudian anggota Pimpinan terpilih mengajukan calon Ketua untuk disahkan oleh Musyawarah.
10. Pemungutan, pengumpulan, dan penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Musyawarah dapat menunjuk dari antara anggota Musyawarah untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

## **PANITIA PEMILIHAN**

Pemilihan anggota Pimpinan Muhammadiyah diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan. Panitia Pemilihan bertugas:

1. Menyelenggarakan pemilihan, mulai sejak pengumpulan nama calon sampai terpilih dan disahkan calon Anggota dan calon Ketua terpilih oleh Pimpinan Muhammadiyah yang berhak menetapkannya.
2. Memimpin Musyawarah pada acara Pemilihan dan serah-terima jabatan Pimpinan.

3. Bertanggungjawab kepada Pimpinan Muhammadiyah yang mengangkatnya atas ketertiban dan kelancaran jalannya Pemilihan.

\* \* \*



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021  
Faks. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) E-mail : [pp\\_muhammadiyah@yahoo.com](mailto:pp_muhammadiyah@yahoo.com)

Nomor : 247/I.0/A/2011 Yogyakarta, 17 Jumadil Awwal 1432 H  
Lamp : 1 berkas 21 April 2011 M  
Hal : Ralat Surat

Kepada Yth.

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah
4. Pimpinan Ranting Muhammadiyah se- Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menyusuli surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 128/I.0/B/2011 tanggal 16 Rabiul Awwal 1432 H/19 Februari 2011 M perihal sebagaimana dalam pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa di dalam lampiran surat nomor 128/I.0/B/2011 dalam Ketentuan Umum angka 3 (tiga) **Calon Sementara** dan angka 5 (lima) **Pencalon** dibetulkan atau diperbaiki menjadi sebagai berikut:

## Calon Sementara

Calon Sementara semula berbunyi:” ialah calon yang menyatakan kesediaan pencalonan dirinya dan menyatakan kesediaannya mengundurkan diri dari jabatan Partai Politik jika terpilih, serta menurut penelitian telah memenuhi persyaratan sebagai calon.” **Menjadi** : Calon Sementara: “ialah calon yang menyatakan kesediaan pencalonan

dirinya dan apabila masih menjabat sebagai Pimpinan Partai Politik menyatakan kesediaannya mengundurkan diri dari jabatan pada Partai Politik jika terpilih, serta menurut penelitian telah memenuhi persyaratan sebagai calon.

### **Pencalon**

#### **Semula:**

#### **Untuk pemilihan calon Pimpinan Wilayah:**

Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah yang terdiri dari:

- 1) Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
- 2) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
- 3) Wakil Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- 4) Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang

#### **Untuk pemilihan calon Pimpinan Daerah:**

Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah yang terdiri dari:

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.

**Menjadi :**

**Untuk pemilihan calon Pimpinan Wilayah (ART Muhammadiyah Pasal 24 ayat (5) huruf a:**

Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah yang terdiri dari:

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang

**Untuk pemilihan calon Pimpinan Daerah (ART Muhammadiyah pasal 25 ayat (5) huruf a:**

Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah yang terdiri dari:

- 1) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
- 2) Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
- 3) Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
- 4) Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
- 5). Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
- 6). Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.

Demikian surat pembetulan disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Ketua

Sekretaris Umum



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM: 608 658

Tembusan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3902021-22  
Fax. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Kantor Yogyakarta:  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Fax. (0274) 553137

E-mail : [pp@muhammadiyah.or.id](mailto:pp@muhammadiyah.or.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 156 /I.O/H/2011 Jakarta, 25 Rab. Akhir 1432 H  
Lamp. : 1 30 Maret 2011 M  
Perihal : *Edaran terkait dengan*  
*UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.*

Kepada Yth

1. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
3. Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam kami sampaikan semoga Saudara selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Pada akhir 2011 akan diberlakukan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang akan memberikan dampak hukum terhadap kegiatan pelayanan kesehatan, khususnya yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah/Aisyiyah. Pada Bab V tentang Persyaratan, pasal 7 butir 4, berbunyi : *"Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) **harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian**"*. Sementara ini Muhammadiyah merupakan sebuah perkumpulan yang tidak hanya bergerak dalam bidang perumahsakitian, namun juga dalam bidang pendidikan, sosial kemanusiaan dan ekonomi.

Dalam menyikapi undang-undang tersebut, pada hari Selasa, 22 Maret 2011, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk mendiskusikan perihal pelaksanaan UU No 44 Tahun 2009. Dalam diskusi tersebut dicapai beberapa kesepakatan, yaitu :

1. Kementerian kesehatan melalui jajarannya akan melakukan pendekatan kepada Dinas Kesehatan Propinsi untuk memberikan izin bagi rumah sakit Muhammadiyah/Aisyiyah (RSMA) yang akan memperpanjang izin operasionalnya sampai dengan diberlakukannya undang-undang yang baru.
2. Pada masa saat ini sampai dengan November 2011 akan dilakukan suatu pertemuan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Majelis Pelayanan Kesehatan Umum dan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam pertemuan ini akan dibahas jalan keluar bagi Muhammadiyah/Aisyiyah agar dapat tetap menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan tanpa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.


Dengan kesepakatan tersebut di atas, maka kami **menginstruksikan** para penyelenggara rumah sakit untuk **tidak** membentuk badan hukum baru sebagai syarat mendapatkan izin operasional rumah sakit, serta menunggu informasi dan pernyataan selanjutnya dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait perizinan rumah sakit tersebut.

Demikian instruksi ini kami sampaikan dan agar dapat segera disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait lainnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Ketua,*

*Sekretaris,*

  
**Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni**      **Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed**

*Tembusan :*

1. Ketua Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, PP Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan RI
4. Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009  
TENTANG RUMAH SAKIT

BABV  
PERSYARATAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
- (2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021  
Faks. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) E-mail : [pp\\_muhammadiyah@yahoo.com](mailto:pp_muhammadiyah@yahoo.com)

## E D A R A N

**Nomor : 01/EDR/I.0/C/2011**

**tentang:**

### **KERJASAMA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH DENGAN BANK SYARIAH BUKOPIN**

*Assalamu'alaikum wr.,wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa telah diadakan penandatanganan kerjasama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Bank Syariah Bukopin pada tanggal 27 April 2011, salinan naskah kerja sama terlampir. Kami beritahukan bahwa Muhammadiyah memiliki sejumlah saham di Bank Syariah Bukopin tersebut. Selama ini Bank Syariah Bukopin telah ikut andil dan berperan dalam penyelamatan Bank Persyarikatan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah di semua tingkatan untuk memanfaatkan Bank Syariah Bukopin sebagai salah satu bank utama dalam penyelenggaraan Persyarikatan maupun Amal Usaha Muhammadiyah.


Demikian edaran ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah di semua tingkatan untuk dapat dilaksanakan. Semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, *amien ya Rabbal 'Alamin*.

***Wassalamu'alaikum wr., wb.***

**Yogyakarta, 26 Jumadil Awwal 1432 H / 30 April 2011 M**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Ketua Umum Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. - Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 563653 NBM. 608658



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :  
Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3902021-22  
Fax. (021) 3903024

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Kantor Yogyakarta:  
Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Fax. (0274) 553137

E-mail : [pp@muhammadiyah.or.id](mailto:pp@muhammadiyah.or.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 175 /I.O/B/2011 Jakarta, 11 Jum. Awwal 1432 H  
Lampiran : 15 April 2011 M  
Perihal : *UASBN PAI*

Kepada Yth.  
**Kementerian Agama RI**  
Di Jakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas pengabdian bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Selanjutnya, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (UASBN PAI), sekolah dan madrasah yang berada di bawah institusi Muhammadiyah merasa keberatan untuk mengikutinya sampai ada pembicaraan antara PP Muhammadiyah dengan Kementerian Agama RI dan pihak-pihak terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. A. Malik Fadjar, M:Se. R.Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed

Tembusan:

- PP. Muhammadiyah Kantor Yogyakarta
- Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se Indonesia

**S I L A T U R R A H M I**  
**ORMAS/LEMBAGA ISLAM TINGKAT PUSAT**  
**Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340 Telp. (021)**  
**3903021-22 Fax. 3903024**

---

---

**Pernyataan Bersama**  
**Organisasi Masyarakat / Lembaga Islam Tingkat Pusat**  
**Tentang**  
**Gerakan Negara Islam Indonesia (NII)**

Bismillahirrahmanirrahiim

Sehubungan dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia (NII) baik yang berupa tindak kekerasan, penipuan, pencucian otak dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merugikan dan meresahkan masyarakat terutama umat Islam, kami para tokoh/pimpinan ormas/lembaga Islam Tingkat Pusat menyatakan:

1. Sangat prihatin dengan berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh oknum NII. Kami sangat bersimpati terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminal oknum NII baik yang berupa kerugian harta benda maupun yang kehilangan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Tindakan kriminal oknum NII jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap amanah, jujur, bertanggung jawab, mematuhi hukum yang berlaku sebagai muamalah sosial dan menghormati orang tua sebagai akhlaq al karimah.
2. Gerakan NII yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia merupakan tindakan makar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Gerakan NII adalah gerakan yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang tidak memiliki dasar keagamaan Islam yang kuat dan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas umat Islam. Karena itu, jika aparat keamanan dan pemerintah menangani dengan sungguh-sungguh seharusnya masalah gerakan NII sudah tuntas dan tinggal sejarah. Eksistensi NII tidak terlepas dari sikap pemerintah dan aparat keamanan yang cenderung melakukan pembiaran, pengabaian dan pemeliharaan terhadap gerakan NII.
4. Meningkatnya gerakan NII tidak terlepas dari usaha-usaha politik pihak tertentu yang secara sistematis memelihara dan mendukung eksistensinya demi kepentingan politik kekuasaan. Politisasi gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam sebagai bagian yang terbesar dari bangsa Indonesia.
5. Gerakan NII telah menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya orang tua, dan potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu kami mendesak kepada Pemerintah untuk menangani gerakan NII secara tegas dan bersungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku, terhadap pelaku dan penggerak, serta segala institusi dan figur yang diduga keras mendukung gerakan NII dan mengingatkan Pemerintah tanpa melupakan isu-isu penting kebangsaan seperti pemberantasan korupsi, penegakkan hukum, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.
6. Dalam rangka menanggulangi bahaya laten gerakan NII, ormas-ormas Islam siap bekerjasama dengan Pemerintah dan Aparat Keamanan demi terciptanya tatanan kehidupan sosial yang damai, keutuhan NKRI dan persatuan serta kesatuan bangsa.

7. Kami menghimbau kepada umat Islam agar lebih meningkatkan pemahaman Islam yang komprehensif dan pengamalannya melalui usaha-usaha yang lebih serius dan benar dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam. Umat Islam hendaknya tidak terpengaruh oleh usaha-usaha memecah belah persatuan melalui perdebatan-perdebatan publik yang menonjolkan perbedaan sikap dan pandangan di kalangan tokoh-tokoh ormas/lembaga Islam.

Jakarta, 29 April 2011

### **Pimpinan Ormas/Lembaga Islam Tingkat Pusat**

<b>PP Muhammadiyah, Ketua Umum</b> MH. Din Syamsuddin	<b>Dewan Dakwah, Ketua Umum</b> Syuhada Bahri
<b>PB Matlaul Anwar, Ketua Umum</b> Ahmad Sadek Karim	<b>PP Persatuan Islam, Sekretaris Umum</b> Dr. Irfan Syafruddin, M.Ag
<b>PP Al-Irsyad Al-Islamiyah</b> Ir. Hisyam Thalib	<b>H S B I</b> HM. Soerasa
<b>PKMN KAHMI, Wakil Sekjen</b> Drs. Manimbang Kahsiady	<b>PP GPI</b> Rahmat Kardi
<b>PB PII</b> M. Ridha	<b>BMOIWI, Presidium</b> Ummu Kalsum, SH
<b>Satkar Ulama</b> Prof. Dr. HM. Athlakh Ahmad, MA	<b>PP Syarikat Islam, Ketua Umum</b> Djauhari Syamsuddin
<b>DPP IMM</b> Ton Abdillah HAZ	



**M O U**

**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA MUHAMMADIYAH DENGAN  
LEMBAGA EKSTERNAL**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR  
DENGAN  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
LAYANAN MOBILE DATA CONTENT DAN M-KIOS**

**Nomor Telkomsel: MoU.701/LG.05/PD-00/VI/2010**

**Nomor Mitra :**

Nota Kesepakatan ini dibuat pada hari ini, Senin, tanggal empat belas bulan Juni tahun 2010 (14-06-2010), bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

- I. **PT. Telekomunikasi Selular**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan berkedudukan di Wisma Mulia Mezzanine Floor -19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 42, Jakarta 12710, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Sarwoto Atmosutarno** selaku **Direktur Utama** (selanjutnya disebut "**Telkomsel**") dan
- II. **Persyarikatan Muhammadiyah**, adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta, dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **Prof.DR.Din Syamsudin MA** selaku **Ketua Umum** (selanjutnya disebut "**Muhammadiyah**").

Telkomsel dan Muhammadiyah secara bersama-sama disebut "Para Pihak". dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Telkomsel adalah penyelenggara jasa telekomunikasi selular di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang juga mengoperasikan web portal [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com) dan wap portal [wap.telkomsel.com](http://wap.telkomsel.com), layanan pesan singkat (*short messaging service* atau “SMS”) dan MMS, serta layanan telekomunikasi selular lainnya;
- b. Bahwa Telkomsel bermaksud untuk mengembangkan layanan mobile data content dan jaringan penjualan handset bundling, starter-pack serta voucher isi ulang pulsa, dan program penambahan pelanggan dengan menggunakan Muhammadiyah sebagai wadahnya;
- c. Bahwa Muhammadiyah selaku mitra kerjasama adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam mengembangkan layanan Mobile Data Content dan membantu anggota/jamaah Muhammadiyah menjadi pelanggan Telkomsel;
- d. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengembangkan layanan Mobile Data Content untuk masyarakat Indonesia khususnya anggota/jamaah Muhammadiyah
- e. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengembangkan jaringan penjualan handset bundling, starter-pack serta voucher isi ulang pulsa untuk masyarakat Indonesia khususnya anggota/jamaah Muhammadiyah dengan menginduk pada saluran distribusi dealer existing.

Maka, berkaitan dengan itu, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan ini (selanjutnya disebut “MoU”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **RUANG LINGKUP**

Para Pihak bermaksud untuk melakukan suatu kerjasama dengan pembagian peran sebagai berikut:

- (1) Telkomsel
  - a. Melakukan kegiatan-kegiatan penambahan pelanggan dari komunitas yang berafiliasi dengan Muhammadiyah seperti:
    - Civitas akademika sekolah dan universitas
    - Pengurus / pimpinan daerah serta anggota persyarikatan
    - Pengurus / karyawan rumah sakit dan poliklinik
  - b. Mempersiapkan NSP “Ke Jogja Kembali” dengan ID 1261182 dan alias MUH100.
  - c. Mempersiapkan UMB \*123\*100# (Content Religi, Info Muktamar, Info Muhammadiyah, Infaq, dll.)
  - d. Penyediaan chip M-Kios untuk memenuhi kebutuhan anggota/jamaah dari Muhammadiyah (melalui jaringan mitra Dealer Telkomsel yang ada)
  - e. Ikut berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah
- (2) Muhammadiyah
  - a. Mendukung Telkomsel dalam melakukan kegiatan-kegiatan penambahan pelanggan dari komunitas yang berafiliasi dengan Muhammadiyah seperti yang disebutkan diatas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - SMS Blast dari Ketua Umum Muhammadiyah ke seluruh pengurus Wilayah maupun institusi akademi dan instansi-instansi Muhammadiyah untuk menggunakan produk Telkomsel

- Menyiapkan database seluruh anggota jamaah Muhammadiyah termasuk seluruh peserta Muktamar
  - Ketua umum Muhammadiyah akan menyiapkan surat tertulis yang ditujukan kepada semua pengurus Wilayah maupun institusi akademi dan instansi-instansi Muhammadiyah Sebagai dukungan bagi Telkomsel saat melakukan kegiatan penambahan pelanggan di instansi-instansi Muhammadiyah
  - Memberikan kompensasi ke Telkomsel untuk melakukan branding dan penjualan di acara Muktamar Muhammadiyah pada bulan Juli 2010 di Yogyakarta sebagai sponsor utama
- b. Muhammadiyah dan Telkomsel sepakat untuk menunjuk Mobimax sebagai Content Provider yang mengelola NSP dan Komunika Prima Utama sebagai Content Provider yang mengelola Content Muhammadiyah
  - c. Ikut Membantu mempromosikan NSP dan UMB \*123\*100# di lingkungan Muhammadiyah
  - d. Berperan sebagai jalur distribusi Telkomsel (M-KIOS) bekerjasama dengan mitra Dealer Telkomsel yang ada

## **Pasal 2**

### **PENINGKATAN KERJASAMA**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam MoU ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara Para Pihak mengenai MoU ini, maka Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya

kedalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak;

- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan MoU ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak;
- (2) MoU ini akan dijadikan dasar bagi Para Pihak untuk merencanakan peningkatan MoU ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 2 di atas setelah MoU ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak, namun demikian Para Pihak dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran MoU ini jika Para Pihak menghendaknya.

### **Pasal 4**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) Selama berlangsungnya MoU ini, Para Pihak akan memberikan informasi dan data yang akan diciptakan atau diadakan sesuai dengan kebutuhan Para Pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, rencana kerja, spesifikasi teknis, catatan, hasil analisa, dokumen, atau informasi lain baik lisan maupun tertulis dan yang dapat dipersamakan dengan itu (selanjutnya disebut "Informasi");
- (2) Para Pihak sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang diterimanya.

## **Pasal 5**

### **HUKUM YANG BERLAKU**

MoU ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 6**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban maupun haknya berdasarkan MoU ini tidak atau bukan merupakan kegagalan pihak lainnya;
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan MoU ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak;
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoU ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari MoU ini;
- (4) Apabila dalam pelaksanaan MoU ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

## **Pasal V**

### **PENUTUP**

- 1) Setiap pemberitahuan, dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut:

**Untuk Telkomsel:**

PT. Telekomunikasi Selular

Wisma Mulia

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 42

Jakarta 12710, Indonesia

Tel : 021-5240811

Fax : 021-52906133

Kepada : Mgr. Content Provider Business Management

**Untuk Mitra**

Muhammadiyah

Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta

Jakarta, Indonesia

Tel : 021-3903020

Fax : 021-

Kepada : Ketua Umum Muhammadiyah

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian MoU ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

**PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

ttd

ttd

**Sarwoto Atmosutarno**

Direktur Utama

**Prof. DR.Din Syamsudin MA**

Ketua Umum Muhammadiyah



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN  
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Nomor: 25A/MENLH/04/2011  
Nomor: 235/I.0/J/2011**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP**

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu sebelas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Gusti Muhammad Hatta :  
Menteri Negara Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Din Syamsuddin :  
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Jalan Cik Di

Tiro No. 23 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penguatan kapasitas Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi, penelitian, pendidikan, dan pelatihan serta pertukaran informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan kaidah-kaidah keislaman sebagai basis;
- b. penguatan kelembagaan gerakan lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. penguatan dan pengembangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kaidah keislaman; dan
- d. penyelenggaraan gerakan nyata masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. memberikan arahan dan saran kepada PIHAK KEDUA pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
  - b. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat pelaksana; dan
  - c. memberikan dukungan kebutuhan sumberdaya pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
  - b. memberikan petunjuk teknis kepada jajarannya dalam kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. memberikan dukungan sumberdaya pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewajiban dan batas kemampuan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan dirumuskan dalam rencana kerja bersama.
- (2) Rencana kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK membentuk kelompok kerja bersama.
- (2) Kelompok kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur PARA PIHAK.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (4) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum masa berlakunya berakhir, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak ataupun karena alasan lainnya, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Kesepakatan Bersama ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

##### PENDANAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

dto

dto

Gusti Muhammad Hatta

Din Syamsuddin



**MOU**  
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**DENGAN**  
**PT BANK SYARIAH BUKOPIN**

Nomor : 184/I.O/B/2011

Nomor : 019/DIR-MoU/KP-JKT/IV/2011

Pada hari ini, Rabu tanggal Duapuluh tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Sebelas (27-04-2011), dibuat dan ditandatangani oleh :

- I. PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Cik Ditiro No.23 Yogyakarta 55262, berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal sampai dengan 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 sampai dengan 8 Juli 2005 M. di Malang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, MA selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”;
  
- II. PT BANK SYARIAH BUKOPIN, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku, berkedudukan di Jakarta,

berkantor di Jalan Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat, berdasarkan akta pendirian nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 yang telah diumumkan di dalam Berita Negara RI tanggal 16 November 1990 nomor 92, Tambahan nomor 4655, kemudian telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir akta nomor 28 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-22464.AH.01.02. Tahun 2008, sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan akta tanggal 25 Maret 2010 Nomor 11 dibuat dihadapan Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-08652 tanggal 12 April 2010, dalam hal ini diwakili oleh Riyanto selaku Direktur Utama PT Bank Syariah Bukopin, maka oleh karenanya berwenang bertindak mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT.BANK SYARIAH BUKOPIN selanjutnya disebut “Pihak Kedua”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu organisasi masyarakat keagamaan yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah yang melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf

- Nahi Munkar dan Tajdid dan diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan dan usaha diwujudkan dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu bank umum berprinsip syariah yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
  - c. Bahwa Pihak Pertama melalui Majelis Amal Usaha dan atau Unit yang ada dalam Usaha Persyarikatan Muhammadiyah setuju dan sepakat untuk memprioritaskan pemanfaatan layanan perbankan syariah milik Pihak Pertama dibandingkan bank-bank lain.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pemanfaatan layanan perbankan syariah milik Pihak Pertama, selanjutnya disebut “**MoU**”, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan MoU ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk kerjasama pemanfaatan jasa layanan perbankan syariah milik Pihak Kedua yang menguntungkan kedua belah pihak.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup MoU ni adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan pemanfaatan jasa perbankan syariah milik Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan jasa layanan pembiayaan Pihak Kedua;
- (2) Pemanfaatan jasa pendanaan Pihak Kedua;
- (3) Pemanfaatan Jasa Cash Management Pihak Kedua;

- (4) Pemanfaatan gedung/kantor Pihak Pertama untuk jaringan outlet layanan Pihak Kedua; dan
- (5) Pemanfaatan jasa layanan lainnya yang diperlukan oleh Para Pihak.

### **Pasal 3** **Tindak Lanjut**

Tindak lanjut MoU ini akan dilaksanakan oleh Majelis/Lembaga/Amal Usaha dan atau Unit yang ada dalam Usaha Persyarikatan Muhammadiyah dimana atas dasar Kesepakatan Para Pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan manfaat bagi kedua belah pihak.

### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

- (1) MoU ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) MoU ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya dengan terlebih dahulu pihak yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya/diakhirinya MoU ini.
- (3) MoU ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau dalam kondisi sebab kahar (force majeure) yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (4) Dalam hal MoU ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salahsatu

pihak atau karena kondisi sebab kahar (force majeure), ataupun karena alasan lain, pengakhiran MoU tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya MoU ini dan juga tidak menyebabkan berakhirnya kesepakatan ini sampai selesainya hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam masing-masing kesepakatan tersebut.

### **Pasal 5**

#### **Kerahasiaan**

- (1) Sehubungan dengan MoU, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi MoU dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan MoU.
- (2) Salah satu Pihak tidak akan membuka isi MoU dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan MoU kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

### **Pasal 6**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan terjadi perselisihan dari MoU ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **Pasal 7**

#### **Sebab Kahar (Force Majeure)**

- (1) Apabila MoU ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab kahar yang disebabkan antara lain terjadinya

bencana alam, huru hara atau kebijakan pemerintah, maka Para Pihak dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan MoU ini.

- (2) Dalam hal sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk membicarakan secara bersama serta merumuskan pelaksanaan MoU selanjutnya.

### **Pasal 10** **Penunjukan Wakil**

Pihak Pertama :

#### **PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Alamat : Gedung Dakwah Muhammadiyah,  
Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta

Telp. : +62 21 3903021

Fax. : +62 21 3903024

Up. : Bendahara Umum

Pihak Kedua :

#### **PT . BANK SYARIAH BUKOPIN**

Alamat : Jalan Salemba Raya No.55 Jakarta Pusat  
10440

Telepon : 021 – 2300912

Fax : 021 – 3148401

Up. : Divisi Pengembangan dan Supervisi  
Bisnis Cabang

### **Pasal 11** **Lain-Lain**

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta/surat MoU ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

- Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari MoU ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu atau Para Pihak, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas validitas/keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam MoU ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
  - (3) Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dituangkan dalam MoU Tambahan (addendum) oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari MoU ini.

## **Pasal 12**

### **Penutup**

MoU ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak. Demikian MoU ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**Pihak Pertama**

**PT. Bank Syariah Bukopin**

**Pihak Kedua**

**Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

**Riyanto**

**Direktur Utama**

**Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, MA**

**Ketua Umum**



**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2010 – 2015**



**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2010 – 2015**

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 32/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua	: Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA.
Anggota	: Drs. H. Muharrir Asy'ari, Lc., M.Ag.
Anggota	: A. Malik Musa, SH., M.Hum
Anggota	: Tgk. H. Imam Syuja', SE
Anggota	: Ir. H. M. Zardan Araby, MBA., MT
Anggota	: Drs. H. Aslam Nur, LML., MA
Anggota	: Drs. H. Suardi Saidy, M.Ag.
Anggota	: Drs. H. Zuadi Zain
Anggota	: Dr. H. Taqwaddin, SH., SE., MS
Anggota	: Drs. H. Nasrullah Jakfar, MA
Anggota	: H. Almanar, SH
Anggota	: Dr. Ramli Gadeng, M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Fauzi Ali Amin, M.Kes

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 07/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua	: Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Anggota	: Drs. Agussani, M.AP.
Anggota	: Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, M.A.
Anggota	: Drs. Mario Kasduri, M.A.
Anggota	: Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Dalail Ahmad, M.A.
Anggota	: Drs. H. Askolan Lubis, M.A.
Anggota	: Drs. Sarwo Edi, M.A.

Anggota : H. Bahril Datuk S. S.E., M.M.  
Anggota : Irwan Syahputra, M.A.  
Anggota : H. Suhrawardi K. Lubis, S.H., SP.N., M.H.  
Anggota : M. Nasir Wahab, S.E., MBA.  
Anggota : Drs. Shohibul Anshor Siregar, M.Si.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SUMATERA BARAT PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 239/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : Dasril Ilyas, Drs., H.  
Ketua : Bustanuddin Agus, Prof., Dr., H.  
Anggota : Firdaus AN MHI:  
Anggota : A. Syahrui Tanjung, H., B.A.  
Anggota : Mirwan Pulungan, H., M.Pd.  
Anggota : Nurman Agus, Drs., H.  
Anggota : Bakhtiar, M.Ag.  
Anggota : Syamsir Roust, Drs., H., M.Ag.  
Anggota : Muslim Tawakal, Drs., H.  
Anggota : Salman M. Noer, Drs., M.Pd.  
Anggota : Muslim Hamid, Drs., H., M.HI  
Anggota : Rusydi AM, Prof., Dr., Lc., M.Ag.  
Anggota : Abdurrahman S. Chan., Drs., H.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
RIAU PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 302/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Irwan Effendi, M.Sc.  
Anggota : Drs. H. Raja Ramli Ibrahim  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Nazir, M.A.  
Anggota : Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, M.A.  
Anggota : Drs. H. Amran Hasan, M.M.

Anggota : Ir. H. Yusman Yusuf, M.T.  
Anggota : Drs. H. Darul Arief, Bc.Hk.  
Anggota : Drs. H. Levna Ervan, M.M.  
Anggota : H. Jakiman SW., S.Pd.  
Anggota : Drs. Saidul Amin, M.A.  
Anggota : H. Abunawas, S.Ag., M.M.  
Anggota : H. Haris Jumadi, S.E., M.M.  
Anggota : dr. H. Taswin Yacob, Sp.S.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
JAMBI PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 225/KEP/I.0/D/2011)

Ketua : Drs. Fahmi Rizal, B.Sc., M.E.  
Anggota : Drs. Helmi Dinar  
Anggota : Drs. M. Nasir  
Anggota : Dr. Ali Idrus, M.Pd. M.E.  
Anggota : Drs. H.M. Tarib Saleh, M.Pd.I  
Anggota : Agussalim, S.Ag. M.Pd.I  
Anggota : Drs. Suwardi. Dpt  
Anggota : Drs. H.M. Iqbal  
Anggota : Drs. Azhar Wahab  
Anggota : H. Sjojfan Hasan, SH., MH  
Anggota : Drs. H.M. Saman Sulaiman, M.Ag.  
Anggota : Drs. H. Darnis SK  
Anggota : H. Jusuf M. Helmy  
Anggota : Ir. H.M. Sidik Yulianto, MM  
Anggota : Drs. Ramli US

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SUMATERA SELATAN PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 31/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.  
Anggota : Prof. dr. H. Eddy Mart Salim, Sp.PD, KAI  
Anggota : H. Nofrizal Nawawi, Lc., M.Pd.I.  
Anggota : Drs. H.M. Hasbi Ashshiddiqi, M.Pd.I.  
Anggota : Drs. H. Abu Hanifah  
Anggota : Drs. KH. Thohlon Abd. Rauf  
Anggota : H. Suroso PR, S.Ag., M.Pd.I.  
Anggota : Nurdin Juned  
Anggota : H. M. Idris, SE., M.Si.  
Anggota : Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
BENGKULU PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 36/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua : H. Syukran Zainul, B.A.  
Anggota : Drs. H. Djupri, M.Si.  
Anggota : Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.  
Anggota : Drs. H. Yohalin, M.A.  
Anggota : Drs. H. Syaifullah, M.Ag.  
Anggota : Drs. Taufik Bustami, M.M.  
Anggota : Soemarno Thoib, M.Pd.  
Anggota : Amrullah, S.Ag., M.Si.  
Anggota : Afri Arisman, S.E., M.Si., Ph.D.  
Anggota : H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H.  
Anggota : Ir. Arnof Wardin, M.S.  
Anggota : Rahimandani, M.A.  
Anggota : Dr. Kashardi, M.Pd.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
LAMPUNG PERIODE 2010-2015**  
(SK-PP NO. 279/KEP/I.O/D/2010)

Ketua : H. Nurvaif S. Chaniago  
Anggota : Ahmad Sujino  
Anggota : Syarif Makhya  
Anggota : H. Sutino Sasmito  
Anggota : H. Fauzi Fattah  
Anggota : Sudarman  
Anggota : H. Mudzakir Noor  
Anggota : H. Habiburrahman  
Anggota : H. Jamhari Hadi Purwanta  
Anggota : Mansyur Hidayat  
Anggota : H. Mawardi AS

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
DKI JAKARTA PERIODE 2010-2015**  
(SK-PP NO. 08/KEP/I.O/D/2011)

Ketua : Dr. H. Agus Suradika, M.Pd.  
Anggota : Drs. H. Husni Thoyar, M.Ag.  
Anggota : H. M. Sun'an Miskan, Lc.  
Anggota : Drs. Supriadi Karsim  
Anggota : Agus Tri Sundani, S.Hl.  
Anggota : Drs. H. Tjuwandi  
Anggota : Drs. H. A. Rauf Hm  
Anggota : Dr. H. Sudirman Tamin  
Anggota : Drs. Nuswantoro, M.Pd.  
Anggota : Edwar Lukman, S.Kom.  
Anggota : H. Risman Muchtar  
Anggota : Mandir Achmad Syafii  
Anggota : Prof. Dr. H. Qomari Anwar, M.A.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
JAWA BARAT PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 35/KEP/I.0/D/2011)

Ketua	: Drs. H. Ayat Dimiyati, M.Ag.
Anggota	: Prof. Dr. H. Machmud Syafe'i, M.A., M.Pd.I.
Anggota	: Drs. H. Dadang Syaripudin, M.A.
Anggota	: Drs. H. Tjutju Sachrum
Anggota	: Drs. Rahmat Rusmayadi, M.M.
Anggota	: H. M. Rizal Fadillah, S.H.
Anggota	: Drs. H. M. Rafani Akhyar, M.Si.
Anggota	: Dr. (HC) Mursalin Dahlan
Anggota	: Drs. H. Abdul Muiz Hamzah, M.Si.
Anggota	: dr. H. Hamdan, M.M.
Anggota	: Drs. Karman, M.Ag.
Anggota	: Yusup Kurnia, S.IP.
Anggota	: Ir. H. Istar Dwi Priyono, M.M

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
JAWA TENGAH PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 241/KEP/I.0/D/2010)

Ketua	: KH. Drs. Musman Tholib, M.Ag.
Anggota	: Drs. Taf sir, M.Ag.
Anggota	: Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag.
Anggota	: Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag.
Anggota	: Prof. Dr. H. Ahmadi
Anggota	: Prof. Dr. H. Suparman Syukur, M.A.
Anggota	: Drs. H. Ari Anshori, M.Ag.
Anggota	: Prof. Dr. H. M. Dailamy, SP.
Anggota	: Drs. H. M. A. Fattah Santoso, MA.
Anggota	: Drs. Wahyudi, M.Pd.

Anggota : Dr. H. Yusuf Suyono, MA.  
Anggota : Dr. H. M. Darori Amin, MA.  
Anggota : Dr. H. Masrukhi, M.Pd.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 242/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : dr. H. Agus Taufiqurrohman, M.Kes., Sp.S.  
Anggota : Dr. H. Khoiruddin Bashori, Psi., M.Si.  
Anggota : Ir. H. Azman Latif  
Anggota : Dr. H. Muh. Anis, MA.  
Anggota : Drs. H. Kamiran Qomar  
Anggota : Dr. H. Tasman Hamami, MA.  
Anggota : Drs. H. Hamdan Hambali  
Anggota : H. Muhammad Isnawan, SE.  
Anggota : Drs. H. Untung Cahyono, M.Hum.  
Anggota : H. Abunda Farouk  
Anggota : Drs. H. Sukiman, MA.  
Anggota : H. Ikhwan Bagyo Ltd, S.Ag.  
Anggota : Cahyono, S.Ag.  
Anggota : H. Hery Zudianto, SE.,Akt., MM.  
Anggota : Gita Danupranata, SE., MM.  
Anggota : Dede Haris Sumarno, SE.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
JAWA TIMUR PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 243/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : Prof. Dr. Thohir Luth, MA.  
Anggota : Dr. Muhadjir Effendy, M.AP.  
Anggota : Drs. Nur Cholis Huda, M.Si.  
Anggota : Ust. Mu'ammal Hamidy, Lc.

Anggota : Nadjib Hamid, M.Si.  
Anggota : Ir. Tamhid Masyhudi  
Anggota : Dr. M. Saad Ibrahim, MA.  
Anggota : Prof. Dr. Achmad Jainuri, MA.  
Anggota : Prof. Dr. Imam Robandi, MT  
Anggota : Drs. Muhammad Sulthon Amien, MM.  
Anggota : Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.  
Anggota : dr. Sukadiono, MM.  
Anggota : Drs. Saifuddin Zaini, M.Pd.I.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
BALI PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 268/KEP/I.0/D/2010)

Ketua : H. Mafrukin  
Anggota : H. Aminullah, S.Ag.  
Anggota : Drs. A. Dail Ansori  
Anggota : Saiddudin, S.Pd.  
Anggota : Drs. H. Ahmad Sastra, M.Pd.  
Anggota : Drs. H. Sukirman  
Anggota : M. Khairuddin Usman, M.Pd.I.  
Anggota : Drs. H. Abd. Madjid Damanhuri, SH.  
Anggota : H. M. Adib Maimun  
Anggota : Drs. H. Nurkhamid, M.Ed.  
Anggota : Muhammad Ismail Lahji, Lc.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 06/KEP/I.0/D/2011)

Ketua : Ir. H. Subhan  
Anggota : Dr. H. Muchlis, M.Si.  
Anggota : Drs. H. A. Muhiet El Lefaqy

Anggota : H. Falahuddin, S.Ag., M.Ag  
Anggota : Jamaludin Khairi, SH  
Anggota : Drs. Lukmanul Hakim  
Anggota : Drs. H. Lalu Mudjithahid  
Anggota : Drs. H. Syamsuddin Anwar  
Anggota : Syafruddin AR Baso, S.Ip.  
Anggota : Drs. H. Arsyad Gani, M.Pd.  
Anggota : H. Abdullah, SH., MH  
Anggota : H. Ahsanul Khalik, S.Sos  
Anggota : Drs. Abdul Wahab, MA

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2010 - 2015  
(SK-PP NO. 57/KEP/I.O/D/2011)**

Ketua : Drs. H. Mohammad S. Wongso  
Anggota : Drs. Din Hanja, M.Ag.  
Anggota : Drs. Lukman Sara, M.Pd.  
Anggota : Drs. Abu Bakar Qosim, M.Pd.  
Anggota : H. Abdul Majid Nampira, SE  
Anggota : Drs. Thayib Nasruddin  
Anggota : Dr. Ir. Yahyah, M.Si.  
Anggota : Drs. H. Mandar Langi Pua Upa, MM  
Anggota : Umar Ali, S.Pd., M.Pd.  
Anggota : Markhotib, SH  
Anggota : Ir. H. Andi Hidayat Rizal, MT  
Anggota : Drs. H. Mahmudin Rasyid, MH  
Anggota : Ahmad Kaliha

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN BARAT PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 21/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua	: Ahmad Jais, S.Ag., M.Ag
Anggota	: Dr. Pabali Musa
Anggota	: drg. H. Oscar Primadi, MPH
Anggota	: Drs. Ikhsanudin, M.Hum.
Anggota	: Ir. Untad Dharmawan, M.Si.
Anggota	: Drs. H. Abdussamad, M.Pd.
Anggota	: Dr. H. Moh. Haitami Salim, M.Ag.
Anggota	: Dr. H. Nursyam Ibrahim, M.Kes
Anggota	: Wasilun, S.Ag.
Anggota	: Chandra Hasan, SH
Anggota	: Drs. H. Washlie Syafi'ie
Anggota	: Dr. H. Hamka Siregar
Anggota	: H. Nilwani Hamid, S.Pd.I.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 252/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua	: Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Mazrur Ambri, M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Bulkani, M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Jairi, M.Pd.
Anggota	: Drs.H. M. Yamin Mukhtar, Lc.
Anggota	: Drs. H. Mughtar
Anggota	: Drs. H. M. Abubakar, M.Ag.
Anggota	: H. Syairi Abdullah
Anggota	: Drs. H. Abdul Qodir, M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Normuslim, M.Ag.
Anggota	: Drs. H. Rois Mahfud, M.Pd.

Anggota : H. Zuhri, S.Hi.  
Anggota : Saijo, S.P., M.P.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 291/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag.  
Anggota : Drs. H. Abidin Ja'far, Lc., MA  
Anggota : Drs. H. Mahlan Darkasi, Dip.Al.  
Anggota : Drs. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd.  
Anggota : Dr. H. Zulkifli Musaba, M.Pd.  
Anggota : Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad  
Anggota : Muchdiansyah , SE., M.M.  
Anggota : Drs. H. Sarbaini, M.Pd.  
Anggota : Drs. H. Umransyah Alie, MH.  
Anggota : Taufik Fachruddin, S.Pd.I.  
Anggota : Drs. H. Tajuddin Noor, S.H., M.H.  
Anggota : Drs. H. Arsuni Busera  
Anggota : dr. H. Achyar Nawawi Husin, S.P.Kj.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 240/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : Drs. H. Suyatman, S.Pd., M.M., M.Si.  
Anggota : Drs. H. Muhammad Haiban  
Anggota : H. Siswanto Soenandar  
Anggota : Ir. Soeratman  
Anggota : Slamet Bachtiar, Sm.Hk.  
Anggota : Drs. Jaswadi, M.Si.  
Anggota : Abdul Azis Muslim, SE.  
Anggota : Achmad Suparno, SH.

Anggota : Drs. H. Abdul Hadi, MM  
Anggota : Drs. H. Abdul Murad, AR, M.Pd.  
Anggota : A. Sobyhan Herman, SE., MM.  
Anggota : Ir. Amir Hady  
Anggota : Drs. H. Wahadi, M.Si.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SULAWESI UTARA PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 22/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua : Drs. Hi. Anwar Panawar  
Anggota : Drs. Hi. Abdul Rahim, M.Pd.  
Anggota : Dr. Nasaruddin Yusuf  
Anggota : Drs. MS. Anwar Sandiah  
Anggota : Dr. Hj. Nining Otoluwa  
Anggota : Rizal H. Arsjad, S.Ag., M.A.  
Anggota : Hi. Rusman Saud, B.Sc.  
Anggota : Syaiful Bongso, M.Pd.I.  
Anggota : Hi. Abdul Rivai Poli, SHI  
Anggota : Fahmi Baso  
Anggota : Drs. Syamsuridjal A.J. Musa

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SULAWESI TENGAH PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 252/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua : Drs. Syamsuddin H. Chalid, M.Pd.  
Anggota : Drs. H. Bakir A.M. Tora, M.H.  
Anggota : Drs. H. Hamzah Rudji, M.M.  
Anggota : Jamaluddin Hadi  
Anggota : Dr. H. Saifullah Bombang, MM, MH, M.Pd.I.  
Anggota : Prof. Dr. Juraij, M. Hum.  
Anggota : Drs. H. M. Munir Salham, M.A.

Anggota : Drs. H. Syafruddin, M.Sc.  
Anggota : Drs. H. Hamdi, Rudji  
Anggota : Mohammad Rum Lataru, S.H., M.Si.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SULAWESI SELATAN PERIODE 2010-2015**  
(SK-PP NO. 267/KEP/I.0/D/2010)

Ketua : Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag.  
Anggota : H. A. Iskandar Tompo  
Anggota : Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si.  
Anggota : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.  
Anggota : Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag.  
Anggota : Dr. K.H. Mustari Bosra, M.A.  
Anggota : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Anggota : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.  
Anggota : Drs. K. H. Baharuddin Pagim  
Anggota : H. M. Yunus Kadir  
Anggota : Drs. H. M. Dahlan Yusuf  
Anggota : Dr. Abdullah Renre, M.Ag.  
Anggota : Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, M.Si., Akt

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SULAWESI TENGGARA PERIODE 2010-2015**  
(SK-PP NO. 254/KEP/I.0/D/2010)

Ketua : Drs. H. La Ode Khlaifa, M.Si.  
Anggota : Prof. Dr. H. Anwar Hafid, M.Pd.  
Anggota : Prof. Dr. H. Abdullah Alhadza, MA.  
Anggota : dr. H. Hamzah, M.Kes.  
Anggota : Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si.  
Anggota : H. Musadar Mappasomba, Sp., MP.  
Anggota : Dr. Rifai Nur

Anggota : Mustam, SP., MM.  
Anggota : H. Syamsu Alam, SE.  
Anggota : Drs. Muhammad Nur Ahmad  
Anggota : Drs. H. Zuhdy Mul kian  
Anggota : Mohammad Syukur B., S.Pd.  
Anggota : Bayanuddin, SP

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
MALUKU PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 06/KEP/I.O/D/2011)**

Ketua : Ir. Abdul Madjid Makassar  
Anggota : Ir. Amrullah Lubis, M.Si.  
Anggota : Dr. Jalaludin Salampessy, M.Si.  
Anggota : Muhammad Isa Raharusun  
Anggota : Salim Bin Umar, S.Ag.  
Anggota : Drs. H. M. Yusuf Kilrey  
Anggota : Achmad Kubangun, S.Pd.  
Anggota : Ilyas Selayar, S.Hut.  
Anggota : Dr. Basman, M.A.  
Anggota : Ir. Abdul Haris Hatuwe  
Anggota : Sunari, S.Ag.  
Anggota : Abdullah Marasabessy, S.E.  
Anggota : Drs. Musa Toekan, M.Si.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
PAPUA PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 33/KEP/I.O/D/2011)**

Ketua : Prof. Dr. H. Partino, M.Pd.  
Anggota : Faisal Saleh, S.Ag., M.Hi.  
Anggota : Hasan Samay, SE  
Anggota : dr. H. Ramon Ridhoto, M.ARS

Anggota : Drs. H. Tata Taufiqurrahman, SH., MH  
Anggota : Dr. H. Lukman Jamaluddin, Lc., MA  
Anggota : H. Sakaruddin, S.Pd., MM  
Anggota : H. Sutardi Abdul Sattar, S.Si., M.Si  
Anggota : Ir. Muhammad Nurjaya, M.Si.  
Anggota : H. Subhan Hafid Massa, Lc  
Anggota : Surindi, S.Ag  
Anggota : Drs. Yatiman, M.Si.  
Anggota : Andi Rahman Nonsy, S.Pd., MM

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
BANTEN PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 255/KEP/I.0/D/2010)

Ketua : H. Hasan Alaydrus  
Anggota : Dr. H. Asnawi Sarbini, MPA.  
Anggota : Drs. H. M. Syamsudin, M.Pd.  
Anggota : Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.  
Anggota : H. M. Naisan, SH., MH.  
Anggota : Turhaerudin  
Anggota : H. Suroip Azhari, S.Sos.  
Anggota : K.H. As Hasan  
Anggota : Drs. H. Ara Juhara, M.Pd.I.  
Anggota : Drs. Edi Mistam S, MM.  
Anggota : Drs. Asep Warullah  
Anggota : Ahmad Amarullah, S.Pd., M.Pd.  
Anggota : H. Aslim Djohar, SE., M.Si.  
Anggota : Dr. Muhyi Muhas, MH.  
Anggota : Hj. Yuyu Yunaniah

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
BANGKA BELITUNG PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 294/KEP/I.0/D/2010)**

Ketua : Abdul Karim Syamsuri  
Anggota : Syamsumi Saleh  
Anggota : Asyraf Suryadin  
Anggota : Fadillah Sabri  
Anggota : Hasan Rumata  
Anggota : Kamarudin AK  
Anggota : Sofyan Tsauri  
Anggota : Arsidi Martin  
Anggota : Imam Abdullah Ayatullah  
Anggota : Fauza Ahmad  
Anggota : Eko Budi Hartono

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
MALUKU UTARA PERIODE 2010-2015  
(SK-PP NO. 17/KEP/I.0/D/2011)**

Ketua : Drs. Yunus Namsa, M.Si.  
Anggota : Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd.  
Anggota : Dr. Saiful Deni, M.Si  
Anggota : Djunaedi Ishak  
Anggota : Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd.  
Anggota : Drs. H. Ridwan M. Eliyas  
Anggota : Drs. Amin Bendar, S.H., M.Hum.  
Anggota : Abubakar M. Nur  
Anggota : Jabir Ibrahim, S.H., M.M.  
Anggota : Abd. Rahman Badar, S.Ag., M.Ag.  
Anggota : Drs. H. Sulaeman L. Aziz, M.Si.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
GORONTALO PERIODE 2010-2015**  
(SK-PP NO. 09/KEP/I.0/D/2011)

Ketua	: Drs. Yusnan Jusuf Ekie
Anggota	: Dr. Lukman Arsyad, M.Pd.
Anggota	: H. Rizan Adam, S.Pd., MH.I.
Anggota	: Dr. Tamrin Kum, M.Pd.
Anggota	: dr. H. Nikartin Pakaya, Sp.A.
Anggota	: H. Thaib Hiola
Anggota	: Drs. H. Muhammad N. Tuli, M.Ag.
Anggota	: Drs. H. Syamsudin N. Tuli
Anggota	: Drs. H. Ajub Ishak, MA.
Anggota	: M. Agus Madina, SH.I.
Anggota	: Drs. H. Ismail Puh, MA

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
KEPULAUAN RIAU PERIODE 2010-2015**  
(SK-PP NO. 05KEP/I.0/D/2011)

Ketua	: Dr. Ir. H. Chablullah Wibisono, MM
Anggota	: H. Tarsono
Anggota	: H. Rafris Naw, S.Pd., MM
Anggota	: Drs. H. Mawin Jamal
Anggota	: H. Risman S, S.Sos.
Anggota	: Drs. H. Tafuruddin Jarjijis
Anggota	: H. Yudi Carsana, SE., MM
Anggota	: Drs. Nazaruddin, MH
Anggota	: Fahmi Fikri, S.Ag.
Anggota	: Fahrudin Nasution, BA
Anggota	: Drs. H. Soepardjan, MM.
Anggota	: Ir. H. Emtizar Karyan
Anggota	: Ir. H. Aris Muryasani

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SULAWESI BARAT PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 10/KEP/I.O/D/2011)

Ketua	: Drs. H. Muhammad Yusuf Tuali
Anggota	: H. Mansur, S.Sg.
Anggota	: H. Muhammad Asly Kaduppa
Anggota	: Drs. Ridwan Badullah, M.Si.
Anggota	: Drs. Muhammad Tahir, M.Si.
Anggota	: Drs. H. Abdul Malla Hafid
Anggota	: H. Ismail Ibrahim, S.Pd.I., M.Pd.I.
Anggota	: Drs. H. Silmi Abu, M.Pd.
Anggota	: Ir. Nuryadin Pawennari
Anggota	: Drs. H. Muhammad Husain Unding, Lc.
Anggota	: Wahyun Mawardi, S.Ag., M.Pd.

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
PAPUA BARAT PERIODE 2010-2015**

(SK-PP NO. 23/KEP/I.O/D/2011)

Ketua	: Ir. H. Nafrul E. Hutapea
Anggota	: Drs. H. Mursalim Thola, M.Ag.
Anggota	: Drs. Satijan
Anggota	: Dr. Ir. H. Mulyadi Djaya, M.Si.
Anggota	: H. Wardi, SP
Anggota	: Ir. H. Abdul Haris P.S
Anggota	: Budi Sunarso, S.Pd., M.M.Pd.
Anggota	: Drs. H. Ladama Sholehudin, M.Ag.
Anggota	: Rahimi, SKM
Anggota	: H. Udin Landavo, SE
Anggota	: Sirajudin A. Hamid, SH

SUPLEMEN



**PANDUAN PENGGUNAAN  
APLIKASI KTAM ON LINE**



# **PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI KTAM ON LINE (KHUSUS UNTUK PWM & PDM)**

Aplikasi KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah) adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan pendaftaran keanggotaan muhammadiyah. Fitur aplikasi KTAM adalah pengelolaan pendaftaran anggota, pencetakan kartu anggota dan laporan statistik anggota Muhammadiyah.

## **A. Pengguna KTAM**

Berdasarkan hak akses terhadap KTAM, salah satu pengguna KTAM Online ini adalah Administrator Wilayah dan Administrator Daerah. Dimana masing masing memiliki hak akses fungsi yang berbeda-beda.

### **1. Administrator Wilayah**

Grup Administrator Wilayah adalah kelompok/grup dari pengguna KTAM yang mempunyai hak akses terhadap semua fungsi aplikasi yang ada didalam aplikasi KTAM.

### **2. Administrator Daerah**

Grup operator adalah kelompok/grup dari pengguna KTAM yang mempunyai hak akses terhadap fungsi KTAM dalam menangani administrasi pendaftaran dan pengelolaan anggota.

### **3. Cek Anggota**

Grup operator ini adalah secara khusus kita sampaikan, dalam rangka untuk mengetahui data anggota seluruh Indonesia, serta untuk melakukan pengecekan status

keanggotaan seseorang. Selain itu tujuan keamanan administrasi menjadi target adanya kelompok operator ini. Contoh kasus: bila seseorang datang dan mengaku sebagai anggota muhammadiyah dan menuliskan NBMnya, maka semua jajaran akan dapat melakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan.

## B. Tahapan Penggunaan dan Fungsi aplikasi

1. Untuk memasuki aplikasi gunakan browser (usahakan menggunakan program Mozilla Firefox versi terakhir). Bila belum memiliki dapat download melalui URL <http://www.mozilla.com/en-US/firefox/personal.html>
2. Ketikkan URL pada browser dengan alamat **http://ktam.muhammadiyah.or.id**



3. Bersamaan dengan itu maka akan terpampang dalam layar berupa tampilan halaman login, sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini.



Tampilan halaman login

Login pengguna adalah fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk kedalam aplikasi agar bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada didalamnya sesuai dengan hak akses dari pengguna. Fungsi login akan tampil pertama kali ketika kita mengakses aplikasi KTAM.

Cara penggunaan fungsi login yaitu masukan username pengguna di form isian pertama (*Username*), masukan password pada form isian kedua (*Password*) lalu tekan tombol login.


4. Jika berhasil login (dengan group admin Wilayah) akan tampil halaman sebagai berikut :




**Tampilan halaman setelah login berhasil**

5. Setelah muncul tampilan diatas, maka hal pertama yg harus dilakukan adalah mengganti password atas user yang dimiliki, hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terhadap penggunaan akses oleh pihak lain.

6. Selanjutnya klik menu Manajemen Sistem (yang terletak pada bagian kiri layar)



7. Setelah klik (sesuai gambar diatas) maka akan tampil halaman sebagai berikut
8. Kemudian Klik tombol Ubah Password (seperti gambar diatas), maka akan muncul tampilan pada layar sebagai berikut.




Cara merubah password dengan cara memasukan isian password lama dan isian password baru yang diinginkan, kemudian tekan tombol simpan untuk proses ubah password.

9. Setelah selesai dengan penggantian password, maka selanjutnya kita lakukan dapat menjalankan dengan aman fungsi lain aplikasi ini, sesuai dengan group user yang ada.

### C. Fungsi aplikasi untuk group Administrator Wilayah

Pada dasarnya menu utama aplikasi untuk administrator wilayah adalah sebagai berikut



Tampilan utama menu administrator wilayah

Dimana pada masing masing menu (diatas) akan terdapat fasilitas yang merupakan fungsi dari apa yang akan kita kerjakan.

#### 1. Menu Keanggotaan




Hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa semua data yang akan tampil dalam wilayah kerja menu keanggotaan ini adalah hanya data yang ada pada wilayah tertentu saja (sesuai login awal), misal : login pwm diy hanya akan dapat melihat dan mengubah data yang merupakan anggota di wilayah DIY saja, karena untuk data wilayah lain tidak akan tampil.

Pada keanggotaan ini terdapat beberapa sub menu sesuai peruntukannya.


a. Pendaftaran Anggota

Sub menu ini berfungsi untuk melakukan pendaftaran baru anggota.

Untuk mendaftarkan anggota, isilah form pada menu pendaftaran anggota. Beberapa form yang ada logo \* (bintang nya) berarti form tersebut wajib diisi. Sedangkan untuk foto bisa diambil dengan mem-browse file foto dari komputer anda untuk nanti diupload ke dalam server sistem KTAM.



## b. Cetak Kartu Anggota



Pada sub menu cetak kartu anggota berfungsi untuk mencetak kartu anggota muhammadiyah. Proses pencetakan diawali dengan pencarian data anggota yang mau dicetakkan kartu.



### Tampilan halaman pencarian data untuk cetak kartu

Pada tampilan pencarian data anggota yang akan dicetak, dapat dilakukan pemilihan data anggota lebih dari satu dengan men-centang tombol pilihan pada sisi kiri tabel, kemudian klik tombol pilih pada bagian atas tabel list data.

Sistem Informasi Pendaftaran Anggota Muhammadiyah - Mozilla Firefox

http://itram.muhammadiyah.or.id/mod/cetak\_kartu\_anggota&u=anggota\_cetak&id=daftar

Sistem Informasi Pendaftaran Anggota  
Persyarikatan Muhammadiyah

Selamat datang : PWM DIY sebagai (Admin Wilayah) di Daerah Istimewa Yogyakarta

**Cetak Kartu Anggota**

Cari Anggota Export Excel Hapus Antrian Cetak

Cetak Kartu

NO.	NIM	NAMA	JENIS KELAMIN	PROFESI	CABANG	DAERAH	WILAYAH	TAMBAH PEMBUATAN
1	511655	H. BUDI SETIAWAN, ST	Laki-laki	INSINYUR	Ondomanan	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1980
2	1089031	MUHAMMAD DALDIRI	Laki-laki	LAINNYA	Jets Bantul	Kab Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	2010

Keanggotaan  
Pendaftaran Anggota  
Cetak Kartu Anggota  
Daftar Anggota  
Laporan  
Acuan  
Manajemen Sistem

Tim IT © 2010

Setelah dipilih data anggota yang akan di cetak maka dapat dilanjutkan dengan meng-klik tombol **Cetak Kartu** dibagian atas tabel.

**KARTU ANGGOTA MUHAMMADIYAH**

1201 5780 511655  
H. BUDI SETIAWAN, ST

511655

TempatTgl Lahir: Yogyakarta, 21-04-1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Profesi : INSINYUR  
Alamat : Kauman, KM 11,292, Ngupasan Ondomanan, KODYA YOGYAKARTA  
Cabang : Ondomanan  
Daerah : Kota Yogyakarta  
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yogyakarta - 27-11-2010  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Ketua Umum : Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. Sekretaris Umum : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

Selanjutnya akan tampil pilihan printer yang akan digunakan untuk mencetak. Dalam hal ini kita pilih printer PDF (dimana printer ini akan membentuk sebuah file baru yang berekstensi \*.pdf); selanjutnya berilah nama file bentukan pdf tadi. Misal dengan penamaan file yang memuat informasi tanggal penyimpanan file (dimana pada kasus ini akan dapat sekaligus berfungsi sebagai arsip digital masing masing PWM).



Setelah mendapatkan file PDF, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan software pengolah grafis, sebagai contoh corel draw (adapun software tersebut berfungsi sebagai langkah awal produksi kartu NBM/KTAM. Adapun langkah selanjutnya setelah tercipta file PDF adalah sebagai berikut :

1. Print design ID Card menggunakan PVC TRANSPARENT dengan posisi mirror / terbalik (print dibagian PVC yang buram / doff)
2. Lepaskan pelidung plastik tipis diatas permukaan PVC PUTIH
3. Tempelkan hasil prin PVC TRANSPARAN (Posisi gambar tidak terbalik ) diatas PVC PUTIH
4. Gunakan 2 lembar PVC TRANSPARENT untuk

- design 10 kartu (1 lembar design depan dan 1 lembar design belakang)
5. Sisipkan PVC PUTIH diantara kedua design pada PVC TRANSPARANT
  6. Atur suhu 120 s/d 180 derajat pada mesin laminating
  7. Nyalakan ketiga tombol, tunggu sampai lampu hijau menyala
  8. Laminating PVC TRANSPARANT dan PVC PUTIH
  9. Potong menjadi 2 bagian hasil LAMINATING (10 cm x 29 cm )
  10. Gunakan mesin potong ID Card
  11. Untuk hasil mengkilap, lepaskan pelindung plastik tipis pada permukaan kartu
  12. (yang telah dipotong)

### PERLENGKAPAN IDCARD PRINTING



Epson Printer Color  
5760 X 1440 Dpi




Instans PVC 0.76 glossy



Pigment Ink System 6 color



Hot Laminator A3



IDCard Cutter

## c. Daftar Anggota

AKSI	NO.	NEM	NAMA	CABANG	TAMBAH PEMBILANGAN
	1	1090026	ADHIE NURLAEU	Paliyan daerah Kab Gunungkidul	2010
	2	1090029	ADHITA NOWYANTI, S.Pd	Lendah daerah Kab Kulonprogo	2010
	3	1089450	ADYAKSA MANMUD PAHLEW	Wonosari daerah Kab Gunungkidul	2010
	4	1089306	AGUS KURNAWAN, ST,MT,Ph.D	Tegahejo daerah Kota Yogyakarta	2010
	5	1089081	AGUS PRAWOTO	Banguntapan Selatan daerah Kab Bantul	2010
	6	1090110	AGUS SETIYAWAN, S.Pd	Tanjung Sari daerah Kab Gunungkidul	2010
	7	1089126	AGUSTINA CATURRYANI, AMK	Imogin daerah Kab Bantul	2010
	8	1089186	AHMAD AFANDI	Oromulojo daerah Kab Kulonprogo	2010
	9	1089378	AHMAD HEMAT PERIYASA, SS	Pundong daerah Kab Bantul	2010
	10	1089262	AMAD SUWONDO	Pakub daerah Kab Gunungkidul	2010
	11	1089784	AMIN NURRAHMAH ARDIWI, S.Pd	Kasihan daerah Kab Bantul	2010

Kegunaan dari menu daftar anggota ini adalah untuk melihat data anggota pada wilayah (sesuai hak akses), serta melihat detail dari data anggota. Yang selanjutnya kita dapat melakukan pengubahan dan atau penghapusan.



Fungsi tombol dari paling kiri untuk melihat detail, tengah untuk mengubah data dan tombol paling kanan adalah untuk menghapus data.

## 2. Menu Laporan


Menu laporan berisi tentang laporan data statistik anggota baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Jadi setiap admin aplikasi di tingkat wilayah dan daerah, bisa melihat data dan statistik anggotanya di wilayah dan daerah masing-masing. Selain data berupa teks, dalam laporan statistik ini, juga bisa menyajikan data berupa grafik.

Laporan > Statistik Anggota

Wilayah


Daerah

NO.	PIMPIBAH DAERAH	JUMLAH
1	[1201] Kota Yogyakarta	38
2	[1202] Kab Bantul	55
3	[1203] Kab Sleman	67
4	[1204] Kab Kulonprogo	27
5	[1205] Kab Gunungkidul	74



### 3. Menu Acuan

Data Acuan adalah data-data yang menjadi acuan master data KTAM dan transaksi KTAM. fungsi yang ada aksi yang ada didalam fungsi ini adalah tambah data acuan, ubah data acuan dan hapus data acuan. Dalam hal hak akses PWM, maka data acuan memang sebatas pada Cabang.Hal tersebut sesuai dengan kewenangan penerbitan Surat Keputusan Penambahan, dan Pengurangan Cabang yang berada di Wilayah.



### Tampilan data acuan cabang


Cara penggunaan fungsi tambah cabang adalah dengan cara memasukan form isian yang tersedia kemudian tekan tombol simpan untuk memproses simpan dan batal untuk membatalkan penambahan data cabang dan kembali ke tampilan daftar cabang.

**Sebagai catatan** adalah diwajibkannya PWM untuk mengisi komplit data acuan ini (khususnya pada data Alamat kantor PCM, Nomer telpon HP serta Nama Pimpinan). Hal ini karena akan diintegrasikan dengan sistem *SMS Broadcast* Persyarikatan yang sedang dikembangkan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Termasuk didalamnya adalah kewajiban PWM untuk melakukan editing manakala ada perubahan data alamat atau no HP PCM.

Adapun cara untuk:

- a. Untuk menambah data acuan cabang : dengan klik tombol Tambah, selanjutnya melakukan pengisian data baru (serta nomer kode cabang tersebut)

- b. Edit/Ubah: klik tombol bergambar pensil (seperti gambar dibawah)
- c. Delet/Hapus: dengan cara klik tombol bergambar tanda silang. (seperti gambar dibawah ini)



- 4. Menu Manajemen Sistem  
Adapun menu ini berisikan tentang perubahan password, yang telah kita jelaskan diawal.
- 5. LOGOUT (Lihat bagian kanan atas layar)  
Ada satu tahapan yang penting untuk kita setiap mengakhiri tugas dalam KTAM Online ini, yaitu tahapan keluar secara benar, dengan menekan tombol Logout. Resiko kalau lupa dan computer masih menyala serta terkoneksi internet adalah memungkinkannya data kita dirusak atau diusili pihak yang tidak bertanggungjawab.

**D. Fungsi aplikasi untuk group Administrator Daerah**

Pada dasarnya menu aplikasi yang akan tampil untuk Administrator Daerah adalah sebatas melihat data anggota yang ada di Daerahnya saja, sehingga menu yang akan tampil sebagai berikut :



## 1. Menu keanggotaan → daftar anggota


Kegunaan dari menu daftar anggota ini adalah untuk melihat data anggota pada wilayah (sesuai hak akses), serta melihat detail dari data anggota. Khusus untuk hak akses Administrator Daerah yang hanya bisa dilakukan adalah melihat detail data anggota saja. Sedangkan untuk ubah dan hapus, wewenangnya ada pada Administrator Pusat dan atau Administrator Wilayah

Aksi	No.	NIM	NAMA	CABANG	TAHUN PEMBUATAN
	1	1089306	AGUS KURNIAWAN, ST.,MT.,Ph.D	Tegalrejo daerah Kota Yogyakarta	2010
	2	1089597	ARNOLDI MAYLUS TANTI	Ngampilan daerah Kota Yogyakarta	2010
	3	1089386	ASHIK	PCIM Kuala Lumpur daerah Kota Yogyakarta	2010
	4	1080011	ATIK SRI WIDAYATI, SKM	Jels Yogya daerah Kota Yogyakarta	2010
	5	511855	H. BUDI SETIAWAN, ST	Dondomanan daerah Kota Yogyakarta	1988
	6	1089738	CITTA MIRTHI	Pakualaman daerah Kota Yogyakarta	2010
	7	1089307	ERLINA SH MAHANANI, Crg. M.Kes	Tegalrejo daerah Kota Yogyakarta	2010
	8	1089271	ETIK JARYANTI, S Pd	Umbulharjo daerah Kota Yogyakarta	2010
	9	1089165	ETIK SETIANNOSIH, S Pd	Tegalrejo daerah Kota Yogyakarta	2010
	10	1089183	GINANJAR BABUKI	Tegalrejo daerah Kota Yogyakarta	2010
	11	1089798	ISPLIRWATI	Umbulharjo daerah Kota Yogyakarta	2010

## 2. Menu Laporan → statistik keanggotaan


Menu laporan berisi tentang laporan data statistik anggota baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Jadi setiap admin aplikasi di tingkat wilayah dan daerah, bisa melihat data dan statistik anggotanya di wilayah dan daerah masing-masing. Selain data berupa teks, dalam laporan statistik ini, juga bisa menyajikan data berupa grafik.

NO.	PIMPINAN CABANG	JUMLAH
1	[1201-01] Wirobrajan	3
2	[1201-02] Mergangsan	3
3	[1201-03] Ngampilan	3
4	[1201-05] Tegalrejo	6
5	[1201-07] Jetis Yogya	3
6	[1201-08] Pakualaman	2
7	[1201-09] Kotagede	3
8	[1201-10] Mantrijeron	1
9	[1201-11] Danurejan	1
10	[1201-12] Gondomanan	1
11	[1201-13] Umbulharjo	4
12	[1201-14] Gondokusuman	3
13	[1201-15] PCIM Kuala Lumpur	5



## E. Fungsi Aplikasi Cek anggota

Pada dasarnya menu aplikasi yang akan tampil untuk Cek Anggota adalah sebatas melihat data anggota saja:



Kegunaan dari menu daftar anggota ini adalah untuk melihat data anggota diseluruh Indonesia, serta melihat detail dari data anggota. Khusus untuk hak akses Administrator Daerah yang hanya bisa dilakukan adalah melihat detail data anggota saja. Sedangkan untuk ubah dan hapus, wewenang ada pada Administrator Pusat dan atau Administrator Wilayah

## F. Kontak bila terjadi hal-hal yang dirasa kurang jelas

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sosialisasi KTAM Online ini merupakan hal yang baru, dan penuh dengan tantangan kedepan. Mengingat Negara RI sampai saat inipun masih dalam tataran wacana dalam melakukan integrasi data kependudukan. Dan Saat ini Persyarikatan kita memulainya, tentu dengan beragam dinamika. Karenanya

bila menemui hambatan, kesulitan dan atau konsultasi lebih lanjut tentang hal ini dapat menghubungi :

1. Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta C.q. Bagian Pelayanan Kartu Anggota Telp. 0274-553132
2. Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.  
Kontak Person :
  - a. Afan Kurniawan (0811 266 292)
  - b. Iwan Setiawan (081578038000)